

**PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN  
SAMPAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA  
ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Progam Strata 1 (S.1)



**Disusun Oleh :**

**LAILA NUR FAIZAH**

**NIM : 1702026007**

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SEMARANG**

**TAHUN 2022**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan,  
Semarang, 50185, telp./Fax.(024)7601291/7615387

---

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING 1**

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Laila Nur Faizah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama :Laila Nur Faizah

NIM :1702026007

Judul :Penerapan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

Dengan ini saya setuju dan mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat dimunaqasahkan. Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 2 Oktober 2021

Pembimbing I

**Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag**  
**NIP.197701202005011005**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan,  
Semarang, 50185, telp./Fax.(024)7601291/7615387

---

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING II**

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Laila Nur Faizah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama :Laila Nur Faizah

NIM :1702026007

Judul :Penerapan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

Dengan ini saya setuju dan mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat dimunaqasahkan. Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 15 Juni 2022

Pembimbing II

**Dr. H. Amir Tairid, M.Ag**  
**NIP.197204202003121002**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Prof. Dr. Hamka Telp./Fax.(024)7601291.7615387 Semarang 50185

---

---

**PENGESAHAN**

Nama : Laila Nur Faizah  
Nim : 1702026007  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

Telah dimunaqasah oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

**JUMAT, 24 JUNI 2022**


Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi progam sarjana strata (S-1) tahun akademik 2022.

Semarang, 28 Juni 2022

**Ketua sidang**

  
Hj. Nur Hidayati Setyani, SH.,MH  
NIP.196703201993032001

**Sekretaris sidang**

  
Dr. H. Tolkhatal Khoir, M.Ag  
NIP. 197701202005011005


**Penguji I**

  
H. Tolkah, M.A  
NIP.196905071996031005


**Penguji II**

  
Drs. H. Maksud, M. Ag.  
NIP.196805151993031002

**Pembimbing I**

  
Dr. H. Tolkhatal Khoir, M.Ag  
NIP. 197701202005011005

**Pembimbing II**

  
Dr. H. Amir Fajri, M.Ag  
NIP. 19720426200312 1002

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦)

*"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan", "sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan." (Q.S Al-Insyirah [94]:5-6)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Ath-Thabari , *Tafsir Ath-Thabari/ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari*; penerjemah, Akhmad Affandi, editor, Besus Hidayat Amin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 783.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua saya Bapak Suparmin alm. Dan Ibu Sri Umiyati, serta Ibu Siti Fathonah dan Bapak Gusmin. Mereka adalah orang tua hebat yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang. Terimakasih atas pengorbanan, nasehat dan doa yang tiada hentinya kalian berikan kepadaku selama ini.
2. Bapak dan ibu dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan penulis, memberikan bimbingan dan pelajaran.
3. Kakak-kakak saya Nur M. Zaenuri, Suyanto dan Ahmad Khoirudin, Rinni Muthiah terimakasih atas dukungan serta doa kalian, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.
4. Teman-teman seperjuangan saya Jati Kusumaningrum, Indah Suciati, Aviska Putri W.D, Shania S, Kak Dzakhir, Mas Dzaky yang telah mendukung dari awal hingga selesainya Skripsi ini.
5. Dan untuk seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi ini.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi yang telah penulis selesaikan tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan dan benar-benar karya penulis. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juni 2022

Deklarator,



**LAILA NUR FAIZAH**

**NIM:1702026007**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.<sup>2</sup>

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

<sup>2</sup> keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.



ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	komaterbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (,,).

### B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap

مضاعفة	Ditulis	<i>muta"addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>,,iddah</i>

**C. Tā' marbūtah di akhir kata.**

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia seperti kata *zakāt*, *ṣalat*, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila Ta" Marbūtah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah</i> <i>al-</i> <i>auliyā'</i>
----------------	---------	--

3. Bila *Ta" Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطري	Ditulis	<i>zākat al-fitr</i>
-------------	---------	----------------------

**D. Vokal Pendek**

-----	Fathah	Ditulis	A
-----	Kasrah	Ditulis	-I
-----	Dhammah	Ditulis	U

**E. Vokal Panjang**

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تاني	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4.	<i>ḍammah + wawumati</i>	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

**F. Vokal Rangkap**

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بائكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawumati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

**G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof**

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لمن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti *Qamariyyah*.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

زوى الدرود	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

## ABSTRAK

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Namun karena kurangnya pengertian Masyarakat dan Pemerintah, juga kurang Profesionalnya Penegak Hukum, maka masalah sampah menjadi terabaikan. Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Disebutkan bahwa setiap orang yang melanggar karena kealpaannya dan/atau dengan sengaja melanggar larangan-larangan dalam pengelolaan sampah berdasarkan pasal 9 dan pasal 38 maka akan dikenakan sanksi sesuai pasal 58 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, berupa denda maksimal sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan. Sanksi yang disebutkan diatas justru tidak pernah diterapkan. Islam sebagai agama *rahmatan lil'alamīn* (rahmat bagi seluruh alam) telah memerintahkan dan mengingatkan manusia untuk menjaga lingkungan dari segala kerusakan, termasuk didalamnya adalah kerusakan yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S. *Ar-Rūm* [30] ayat 41.

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah *Pertama*, Bagaimana Bentuk Pelanggaran yang dilakukan oleh Masyarakat Kabupaten Grobogan Tentang Pengelolaan Sampah. *Kedua*, Bagaimana Penerapan Ketentuan Pidana yang dilakukan Aparat Penegak Hukum dalam Pelanggaran yang dilakukan oleh Masyarakat Kabupaten Grobogan Tentang Pengelolaan Sampah. *Ketiga*, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Perda Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Grobogan.

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah yuridis sosiologis (sociologys legal research) dengan Jenis penelitian field research ialah penelitian lapangan atau penelitian dilapangan. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan analisis datanya menggunakan deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menyimpulkan *pertama*, bentuk pelanggaran pengelolaan sampah di Kabupaten Grobogan, adalah mencampurkan sampah organik dan anorganik, membuang sampah disungai, dihutan, dan di pinggir jalan; dan menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai TPA. *Kedua*, Penerapan Ketentuan Pidana yang dilakukan Aparat Penegak Hukum dalam Pelanggaran yang dilakukan oleh Masyarakat Kabupaten Grobogan Tentang Pengelolaan Sampah adalah melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat terkait Pengelolaan Sampah yang baik, mendatangi langsung tepat kejadian, memberikan sanksi teguran lisan, memberikan peringatan tertulis kepada masyarakat, dan melalukan mediasi antara para pihak terkait. *Ketiga*, Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Perda Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Grobogan ini tidak termasuk dalam *jarīmah ḥūdud* maupun jarimah *qisās-diyat* karena pada surah maupun hadis tidak disebutkan kadar dan jenis hukumnya. Artinya, pelanggaran pengelolaan sampah masuk dalam jarimah *Ta'zīr*. *jarīmah Ta'zīr* merupakan bentuk jarimah yang kadar dan jenis hukumannya ditentukan oleh pemerintah (*ūlil amri*).

**Kata kunci:** Pengelolaan sampah, Perda, Hukum islam

## KATA PENGANTAR

### *Bismillāhirrahmānirrahīm*

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat salam selalu tercurah kehadirat Baginda Nabi Agung Muhammad SAW Yang telah membawa manusia pada perubahan dari jaman jahiliyah menuju jaman yang beradab yang penuh dengan perubahan.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan semua pihak dengan berbagai bentuk. Sehingga dalam kesempatan ini, penulis dengan sepenuhnya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Tholkhatul Khoir, M. Ag. Selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M. Ag. Selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan motivasi, bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi.
2. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M. Ag. Selaku ketua Prodi Hukum Pidana Islam dan bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, S. Ag, M.H. Selaku sekretaris prodi Hukum pidana Islam dan Hukum Universitas Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak serta Ibu tercinta yang sudah mengasihi dan mendidik serta mengajarkan kepada penyusun, tentang arti kehidupan yang sebenarnya agar menjadi orang yang tangguh dan bijaksana serta berakhlak mulia dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
6. Semua staff pegawai Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang
7. Teman-teman Angkatan 2017 yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu yang saling memberi motivasi satu dengan yang lain.

Atas semua kebaikannya penyusun hanya mampu berdo'a semoga Allah menerima sebagai amal kebaikan dan membalasnya dengan balasan yang lebih baik. Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Semua itu penyusun mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan para pembaca umumnya. *Āmīn Yā Rabbal Alamīn.*

Semarang, Juni 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING 1 .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING II.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN ABSTRAK.....	xii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xv
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xvi
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penelitian .....	16
<b>BAB II : PENGELOLAAN SAMPAH MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Tentang Pengelolaan Sampah menurut Hukum Pidana Positif.....	17
B. Tinjauan Tentang Pengelolaan Sampah Menurut Hukum Pidana Islam .....	23
C. Ketentuan Pidana Pengelolaan Sampah Menurut Hukum Islam .....	32
<b>BAB III : GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GROBOGAN.....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Grobogan .....	34
B. Bentuk Pelanggaran yang dilakukan Masyarakat Kabupaten Grobogan dalam Pengelolaan Sampah .....	42
C. Pelaksanaan Penerapan Ketentuan Pidana yang dilakukan Aparat Penegak Hukum terhadap Pelanggaran yang dilakukan Masyarakat Kabupaten Grobogan dalam Pengelolaan Sampah.....	45



<b>BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.....</b>	<b>47</b>
A. Analisis Bentuk Pelanggaran yang dilakukan Masyarakat Kabupaten Grobogan dalam Pengelolaan Sampah .....	47
B. Analisis Penerapan Ketentuan Pidana yang dilakukan Aparat Penegak Hukum terhadap Pelanggaran yang dilakukan Masyarakat Kabupaten Grobogan dalam Pengelolaan Sampah .....	52
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Ketentuan Pidana Islam bagi Pelanggar larangan dalam Pengelolaan Sampah .....	57
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Simpulan.....	71
B. Saran.....	72
C. Penutup.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
Lampiran Dokumentasi .....	78
Lampiran Hasil Wawancara .....	80
Lampiran Observasi .....	83
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>85</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sampah adalah problem yang menjadi masalah khusus bagi pemerintah dan masyarakat pada masa sekarang ini adalah masalah lingkungan hidup yang merupakan masalah yang paling kompleks bergantung kepada perbuatan manusia yang semakin lama semakin menurun baik dari segi kualitas maupun kuantitas dalam menunjang kehidupan manusia. Pertumbuhan penduduk yang semakin melonjak tidak dapat terkendali dengan baik, sehingga keadaan lingkungan semakin buruk.<sup>3</sup>

Penumpukan sampah atau membuangnya secara sembarangan semakin banyak terjadi di lingkungan sekitar kita akan mengakibatkan tercemarnya udara, rusaknya kualitas tanah, ataupun tercemarnya air sungai dan lautan. Semua kerusakan alam tersebut mayoritas diakibatkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Salah satu faktor utama dalam kerusakan lingkungan yang ada yaitu akibat dari pola hidup masyarakat yang selalu membuang sampah secara sembarangan dan tidak pada tempat yang telah ditentukan.<sup>4</sup> Masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran pencemaran sampah yang berdampak pada lingkungan.

Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan menyebabkan pendangkalan sungai yang mengakibatkan timbulnya banjir. Selain itu, sampah dapat mengakibatkan meningkatnya penyebaran penyakit, bau menyengat dan lain-lain sehingga mengganggu kenyamanan dan kesehatan.<sup>5</sup> Islam sebagai agama *rahmatan lil'alamīn* (rahmat bagi seluruh alam) telah memerintahkan dan mengingatkan manusia untuk menjaga lingkungan dari segala kerusakan,

---

<sup>3</sup> Supardi. Lingkungan Hidup dan Kelestariannya. (Bandung: Alumni, 1996), 123.

<sup>4</sup> A. Sonny Keraf. Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global. (Yogyakarta: Kanisius, 2010), 46.

<sup>5</sup> Hakim, M., Wijaya, J., Sudirja, R. Mencari Solusi Penanganan Masalah Sampah Kota, Bandung: Direktorat Jenderal Hortikultura, DEPTAN RI, 2006

termasuk didalamnya adalah kerusakan yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S. *Ar-Rūm* [30] ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ  
يَرْجِعُونَ (الروم: ٤١)

*“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”*. (Q.S. *Ar-Rūm* [30]: 41).<sup>6</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kerusakan yang ada di muka bumi sebagian diantaranya disebabkan oleh perbuatan manusia. Salah satu perilaku manusia yang dapat merusak alam adalah membuang sampah tidak pada tempatnya.

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur-ulangan atau pembuangan dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan sampah, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan atau keindahan. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam.

Praktek pengelolaan sampah berbeda antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan, berbeda juga antara daerah perumahan dengan daerah industri. Pengelolaan sampah yang tidak berbahaya dari pemukiman dan institusi di area metropolitan biasanya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, sedangkan untuk sampah di Daerah komersial dan industri biasanya ditangani oleh perusahaan pengolah sampah.

Upaya pemerintah dalam menanggulangi sampah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (UUPS) dimana dijelaskan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari

<sup>6</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari/ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari*; penerjemah, Akhmad Affandi, editor, Besus Hidayat Amin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 852.

manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sanksi yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 pasal 39 ayat (1) “Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Sampah di Kabupaten Grobogan menjadi masalah yang belum bisa diatasi sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah sebenarnya menyadari masalah ini, tetapi belum menemukan solusi jangka panjang yang tepat. Meskipun Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Disebutkan setiap orang yang melanggar karena kealpaannya dan/atau dengan sengaja melanggar larangan-larangan dalam pengelolaan sampah berdasarkan pasal 9 dan pasal 38 maka akan dikenakan sanksi sesuai pasal 58 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, berupa denda maksimal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

Sampah merupakan salah satu masalah besar dalam lingkungan hidup yang di akibatkan oleh faktor manusia yang hingga saat ini belum bisa ditangani dengan baik terutama di negara-negara berkembang. Bertambahnya jumlah penduduk yang pesat berdampak pada tingkat konsumsi masyarakat sehingga ikut meningkatkan jumlah sampah yang dihasilkan. Peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan tidak sebanding dengan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah sehingga mengakibatkan permasalahan sampah menjadi kompleks, antara lain sampah tidak terangkut dan terjadi pembuangan sampah liar,

sehingga menimbulkan berbagai penyakit, lingkungan kotor, pencemaran lingkungan, bau tidak sedap, bencana banjir dll.<sup>7</sup>

Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan di atas disimpulkan bahwasanya sampah merupakan segala sesuatu baik itu berupa barang, daun, kertas atau yang lainnya dan sudah tidak terpakai atau telah dibuang oleh pemiliknya ataupun pemakai sebelumnya. Sampah-sampah yang telah dibuang, akan berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang telah disediakan oleh pemerintah di beberapa titik atau tempat tertentu. Seperti Tempat Pembuangan Akhir di beberapa tempat yang ada di Indonesia, mencerminkan betapa banyaknya sampah yang diangkut setiap harinya oleh petugas kebersihan.

Peraturan perundang-undangan telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk melindungi lingkungan dari pencemaran akibat sampah yang dibuang di sembarang tempat, tetapi masih banyak ditemui sampah yang berserakan di sungai, lahan kosong dan parit. Untuk itu perlunya penegakan hukum terhadap Perda Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian secara mendalam berkaitan dengan Penerapan Perda Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Grobogan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, hasil penelitian ini akan penulis sajikan dengan judul *“Penerapan Sanksi Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pokok masalahnya adalah tentang pembuangan sampah secara sembarangan. Sehubungan dengan pokok

---

<sup>7</sup> Ni Komang Ayu Artiningsih, tesis “peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga (studi kasus di sapang dan jomblang, kota Semarang)” (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2008), 9.

masalah tersebut, maka penyusun dalam penelitian ini menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Pelanggaran yang dilakukan oleh Masyarakat Kabupaten Grobogan Tentang Pengelolaan Sampah?
2. Bagaimana Penerapan Ketentuan Pidana yang dilakukan Aparat Penegak Hukum dalam Pelanggaran yang dilakukan oleh Masyarakat Kabupaten Grobogan Tentang Pengelolaan Sampah?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Penerapan Perda Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Grobogan?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian terdiri atas dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum harus berhubungan dengan konsep-konsep yang bersifat umum, sedangkan tujuan khusus harus berhubungan dengan konsep-konsep yang lebih spesifik di bandingkan dengan yang digunakan dalam perumusahan masalah.<sup>8</sup>

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Masyarakat Kabupaten Grobogan Tentang Pengelolaan Sampah.
  - b. Untuk mengetahui penerapan ketentuan pidana yang dilakukan aparat penegak hukum dalam pelanggaran yang dilakukan oleh Masyarakat Kabupaten Grobogan Tentang Pengelolaan Sampah.
  - c. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap penerapan ketentuan pidana bagi pelanggar larangan dalam pengelolaan sampah.
2. Tujuan Subjektif
  - a. Kajian sesuai disiplin ilmu penulis tekuni.

---

<sup>8</sup> Husaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, ( Jakarta, PT Bumi Aksara, 2008 ),30

- b. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan sarjana (S.I) Jurusan Hukum Pidana Islam di UIN Walisongo Semarang.

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, maka manfaat yang diharapkan peneliti adalah :

- a. Manfaat Teoritis

Hasil dari proposal penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum pelanggar pengelolaan sampah.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan dalam menggali nilai hukum yang hidup secara alami tumbuh untuk kepentingan sosial, agar dapat membedakan dalam melakukan perbuatan hukum, dan memberikan manfaat secara teoritis yang luas terhadap hukum Islam.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam sebuah penyusunan skripsi diperlukan telaah pustaka untuk menunjukkan keaslian/keorisinilitas dalam penyusunannya sebagai tolak ukur permasalahan yang akan dibahas nantinya tidak berbenturan dengan permasalahan yang sudah pernah dibahas sebelumnya, artinya penyusun harus membahas permasalahan yang belum pernah dibahas sebelumnya. Penyusun sebelumnya melakukan observasi lebih jauh tentang skripsi, karya ilmiah, buku-buku lainnya guna mendalami permasalahan yang akan dijadikan skripsi nantinya serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berikut ini adalah beberapa buku-buku/ skripsi dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan masalah pembuangan sampah sembarangan, adapun penjabarannya akan penyusun klarifikasikan berdasarkan jenis karya ilmiah tersebut, diantaranya kategori buku, skripsi, disertasi, laporan penelitian dan makalah:

Skripsi karya Riska Karim yang berjudul : “Penerapan Peraturan Daerah No.10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai”. Dalam skripsi ini membahas tentang Penerapan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Menunjang Kebersihan Lingkungan Masyarakat Pesisir di Kabupaten. Dalam penelitian ini, pengelolaan sampah di wilayah pesisir Lappa tidak berjalan sesuai regulasi terlihat dari tidak adanya perhatian dari pemerintah serta tidak tersentuhnya akan sarana prasarana dan pelayanan pengelolaan sampah di daerah tersebut, Pemahaman masyarakat pesisir Lappa akan Perda tentang pengelolaan sampah tersebut juga sangat minim terlihat dari sikap masyarakat yang masih membuang sampah sembarang terutama di sungai, dan peran masyarakat tidak terlaksana dengan baik karena kurangnya pemahaman akan Perda tersebut dan pemerintah tidak melaksanakan peran dengan baik karena terkendala dengan anggaran.<sup>9</sup>

Skripsi Karya Reynaldi Oktavianus.S, dalam skripsi ini fokus pada peran pemerintah dalam rangka menegakan hukum untuk para pelanggar pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Purworejo. Kemudian dapat dikatakan juga fokus pada apa saja hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Purworejo. Dalam penelitian ini, Penegakan Hukum terhadap para pelaku pencemar lingkungan akibat sampah di Kabupaten Purworejo kurang dapat dimaksimalkan dikarenakan peraturan terkait yang mengatur hanya berupa sanksi administratif saja berupa teguran tertulis terhadap pelaku usaha, sedangkan untuk masyarakat umum yang membuang sampah secara sembarangan berpotensi menimbulkan pencemaran belum diterapkan aturan yang konkrit untuk membuat efek jera. Efektivitas hukum juga belum dapat berlaku secara menyeluruh, hanya para pelaku usaha yang sudah memahami jika tempat usahanya menimbulkan pencemaran lingkungan kemudian berusaha untuk mencegah dan mengatasi sendiri

---

<sup>9</sup> Riska Karim, Skripsi: “Penerapan Peraturan Daerah No.10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai”, (Makasar : UIN Alaudin Makasar, 2019)



pencemaran yang diakibatkan, sedangkan masyarakat pedesaan kurang memahami dan mengerti mengenai pengolahan sampah dan aturan terkait sampah dan lingkungan, hambatan yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup akibat sampah adalah kurangnya tenaga kerja yaitu PPNS maupun PPLH serta minimnya SDM yang mumpuni juga menjadi hambatan Dinas Lingkungan Hidup untuk 72 melakukan penegakan hukum terhadap pencemaran akibat sampah. Hambatan lain yang ditemukan yaitu terkendala anggaran maupun biaya serta waktu untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa mengenai pengenalan maupun pelatihan pengolahan sampah dengan sistem 3R.<sup>10</sup>

Skripsi karya Sekarwida Ayu Graitia yang berjudul: “Analisis Hukum Pidana Islam dan Kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2014 terhadap Pengelolaan Limbah Tanpa Ijin (Studi Lapangan diDinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya)”. Dalam skripsi ini membahas tentang suatu kajian perbandingan yang spesifik mengenai pemberian sanksi kepada pelaku yang mengelolah sampah tanpa ijin, baik dalam sistem Hukum Islam dan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kota Surabaya. Dalam penelitian ini, Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, konsep sanksi sesuai dengan yang diterangkan pada Pasal 33 ayat (1) bahwa setiap orang yang memiliki kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pengelolaan sampah tanpa ijin menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 dalam perspektif hukum Islam pengelolaan sampah tanpa ijin dapat dikategorikan sebagai jarimah, tetapi hukum Islam tidak ditemukan secara normatif atau teknis tentang tindak pidana pengelolaan sampah tanpa ijin, maka dari itu bentuk kejahatan pengelolaan sampah tanpa ijin belum ada dalam nash,

---

<sup>10</sup> Reynaldi Oktavianus.S, Skripsi: “*Penegakan Hukum oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pencemaran Akibat Sampah Dikabupaten Purworejo*” (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020)

sehingga masuk dalam kategori jarīmah ta'zīr . Hanya saja dalam hukum Islam telah memberikan petunjuk yang berkaitan dengan perbuatan merusak lingkungan yang sesuai dengan Q.S Al-Ma'idah ayat 33.<sup>11</sup>

Jurnal karya Rosita Candrakirana yang berjudul: “penegakan hukum lingkungan dalam bidang pengelolaan sampah sebagai perwujudan prinsip good environmental governance dikota Surakarta”. Dalam jurnal ini membahas tentang Penegakan hukum dalam pengelolaan sampah juga menjadi sebuah perwujudan pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip Good Environmental Governance dengan tujuan akan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah. Hasil penelitian tersebut adalah Pengaturan mengenai pengelolaan sampah di Indonesia diatur dalam peraturan tingkat pusat dan daerah. Peraturan ditingkat pusat yang mempunyai korelasi terhadap pengelolaan sampah maupun berkaitan langsung dengan pengelolaan sampah yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan beberapa peraturan daerah yang sudah dibentuk oleh pemerintah daerah baik di tingkat Kabupaten/Kota contohnya Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam peraturan-peraturan tersebut diatur mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah yaitu dengan pengurangan dan penanganan sampah yang melibatkan berbagai elemen baik dari pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat. 2. Penegakan hukum lingkungan dibidang pengelolaan sampah mengacu pada 3 sistem hukum yang merupakan gabungan dari komponen-komponen yaitu struktur, substansi dan culture/budaya. Selain itu berkaitan dengan penegakan hukum dalam

---

<sup>11</sup> Sekarwida Ayu Grait, Skripsi: “*Analisis Hukum Pidana Islam dan Kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2014 terhadap Pengelolaan Limbah Tanpa Ijin (Studi Lapangan diDinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya)*” (Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020)

pengelolaan sampah dapat dikaji dari 2 sisi yaitu penegakan hukum secara preventif dan represif.<sup>12</sup>

Jurnal karya Surianti yang berjudul: “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan Yang Disebabkan Oleh Sampah di Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah”. Dalam jurnal ini membahas tentang penegakan hukum terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Hasil penelitian ini, Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kampar terhadap pelaku pencemaran sampah menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah, dimana sanksi atau ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah diatur dalam pasal 35. Peraturan dan Undang-undang telah tegas dalam mengatur terhadap pelaku pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah, namun pada kenyataannya bahwa di Kelurahan Lipat Kain penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah tidak berjalan dengan baik, hal ini terbukti dengan sedikitnya sanksi yang diberikan kepada pelaku, bahkan pelaku pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah hampir tidak pernah mendapatkan sanksi pidana atas perbuatannya tersebut. Selama ini sanksi yang pernah diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada pelaku pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah hanya sebatas teguran dan pelaku diberikan hukuman untuk membersihkan sampah yang berada ditempat kejadian tersebut. Adapun hambatan yang dihadapi dalam mengatasi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah di Kelurahan Lipat Kain, yaitu: Kurangnya Kesadaran Masyarakat terhadap Hukum dan pentingnya

---

<sup>12</sup> Rosita Candrakirana, “*penegakan hukum lingkungan dalam bidang pengelolaan sampah sebagai perwujudan prinsip good environmental governance dikota Surakarta*”, Yustisia. Vol. 4 No. 3 September – Desember 2015.

Lingkungan Hidup, masih ada aparat penegak hukum lingkungan yang kurang profesional, sehingga penanganan mengenai masalah sampah ini tidak efektif, dan kurangnya sarana dan prasana.<sup>13</sup>

Jurnal karya Dewa Ayu Agung Arsita Maharani yang berjudul: “Upaya Penegakan Hukum Lingkungan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung terhadap Pelanggaran Pembuangan Limbah Usaha Hotel Di Kabupaten Badung”. Jurnal ini membahas tentang bagaimana penegakan hukum lingkungan yang dilakukan Pemerintah terhadap pelanggaran pembuangan limbah usaha hotel dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan terhadap pelanggaran pembuangan limbah usaha hotel di Kabupaten Badung. Hasil penelitian ini adalah Penegakan hukum lingkungan yang dilakukan pemerintah adalah pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Badung sebanyak 30 kali perbulan dan sanksi administratif berupa teguran tertulis serta paksaan pemerintah terhadap pelanggaran pembuangan limbah B3 usaha hotel. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor penegak hukum dan faktor masyarakat.<sup>14</sup>

Dalam skripsi ini fokus kajian yang akan diteliti yaitu, meneliti bagaimana praktik pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam pengelolaan sampah dan bagaimana aparat penegak hukum menerapkan ketentuan pidana terhadap pelanggaran tersebut, lalu bagaimana jika penerapan ketentuan pidana terhadap pelanggaran tersebut ditinjau dalam hukum islam. Semoga penelitian ini dapat dijadikan pengalaman atau tambahan referensi berfikir dan berwacana dalam kasus-kasus yang sama,

---

<sup>13</sup> Surianti, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan Yang Disebabkan Oleh Sampah di Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah”, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume V Edisi 02 Juli- Desember 2018.

<sup>14</sup> Dewa Ayu Agung Arsita Maharani, “Upaya Penegakan Hukum Lingkungan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung terhadap Pelanggaran Pembuangan Limbah Usaha Hotel Di Kabupaten Badung”, Jurnal Ledalero, Vol. 16, No. 2, Desember 2017.

tentunya dalam hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.<sup>15</sup> Cara mendapatkan bahan-bahan yang ada hubungannya dengan bahan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:

### 1) Tempat Penelitian

Tempat yang dituju dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Grobogan.

Penelitian ini dilaksanakan dengan pertimbangan letak wilayah peneliti yang dekat dengan tempat tinggal peneliti, sehingga peneliti dapat leluasa dan mengetahui sedikit tentang pelanggaran pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga dapat mempermudah penelitian dan pembuatan Skripsi.

### 2) Jenis Penelitian

Jenis penelitian field research ialah penelitian lapangan atau penelitian dilapangan. Penelitian lapangan ini ada dua sebab terjadinya, yaitu pertama untuk membuktikan suatu teori benar atau tidak, jadi teori ini dites kebenarannya di lapangan. Dalam hal ini testing itu dilakukan dengan mencari apakah data-data yang mendukung teori tersebut. Yang kedua, yaitu untuk mencari kemungkinan-kemungkinan dapat atau tidaknya suatu teori yang baru ditemukan sesudah penelitian lapangan, penelitian ini hendaknya menciptakan teori yang baru.<sup>16</sup> Dalam hal ini penulis ingin mengetahui

---

<sup>15</sup> Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h. 2.

<sup>16</sup> Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Simanjuntak, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obotr Indonesia, 2014),12.

tentang bagaimana penerapan sanksi pidana dan tinjauan Hukum Islam terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Grobogan.

### 3) Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (sociologys legal research), secara yuridis dengan mengkaji Perda Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah terkhusus mengenai ketentuan pidana terhadap pelanggar Perda Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Secara sosiologi dengan cara melihat kenyataan yang ada dilapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti yang dipandang dari segi penerapan.

### 4) Sumber Data Penelitian

#### a) Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dilapangan.<sup>17</sup> Data yang diambil berhubungan langsung dengan objek yang akan diteliti dan digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian. Data primer diperoleh dari hasil dokumentasi dari interview yang dilakukan oleh peneliti.

#### b) Data Sekunder

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.<sup>18</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen, Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah yang didapatkan dari lembaga atau instansi yang terkait dari aparaturn Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan.

---

<sup>17</sup> Nasution, M.A, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996),143.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Universitas Indonesia, 2015),12.

## 5) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian kualitatif membutuhkan teknik-teknik kualitatif pula. Pada umumnya dalam penelitian kualitatif, peneliti dapat memilih beberapa teknik pengumpulan data tertentu antara lain :

### a. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang situasi dan kondisi di Dinas Lingkungan Hidup. Penulis menggunakan metode observasi non partisipan dimana peneliti sebagai penonton terhadap kejadian yang menjadi topik penelitian, dimana peneliti hanya melihat, membaca, dan mendengarkan pada situasi sosial tertentu tanpa partisipasi aktif didalamnya. Dalam hal ini peneliti menggunakan alat bantu berupa pencatatan secara ringkas terhadap situasi dan kondisi yang dianggap penting dan relevan dengan pokok-pokok penelitian.

### b. Wawancara

Wawancara adalah pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. Wawancara peneliti lebih dari sekedar percakapan dan berkisar dari informal ke formal, peneliti cenderung mengarahkan wawancara pada penemuan perasaan, persepsi dan pemikiran informan.

Metode ini digunakan penulis dalam rangka memperoleh informasi yang berkaitan dengan pokok penelitian yakni tentang Penerapan Sanksi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, juga data lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Pihak yang berhasil penulis wawancarai adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup bapak Nurrahman dan beberapa staff yang bekerja di Dinas Lingkungan Hidup untuk menggali

informasi mengenai Penerapan Sanksi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.<sup>19</sup>

Teknik Dokumentasi ini dilakukan dengan cara melihat dokumen atau catatan yang ada pada subyek atau lokasi penelitian. Dalam hal ini adalah melihat Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Buku laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan yang berhubungan dengan penelitian.

6) Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan dokumen untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.<sup>20</sup> Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis dengan cara mengemukakan dan menguraikan seluruh permasalahan yang ada dengan tegas dan sejelas-jelasnya.<sup>21</sup>

Kemudian uraian tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada kaitanya antar hasil penelitian dilapangan dengan landasan teori, sehingga hasil penelitian ini nantinya dapat dipahami dengan mudah.

---

<sup>19</sup> Nasution, *Metodologi research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm, 143

<sup>20</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta:Rake Sarasin, 1996), hlm.

<sup>21</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Raja Grafindo, 1998), cet XI, hlm.18



## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana setiap babnya dibagi menjadi atas sub-sub bab, dengan penjelasan terperinci, agar memudahkan pembaca. Sistematika penyusunan skripsi ini dibagi sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang Pendahuluan. Dalam bab ini penulis mengemukakan mengenai gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori yang akan memaparkan tentang pengelolaan sampah dalam hukum positif dan hukum pidana islam.

Bab ketiga berisi gambaran umum tentang obyek penelitian yaitu, Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.

Bab keempat berisi hasil penelitian dan analisis mengenai praktik pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, penerapan ketentuan pidana yang dilakukan aparat penegak hukum dalam pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, dan tinjauan hukum pidana islam terhadap penerapan ketentuan pidana bagi pelanggar larangan dalam pengelolaan sampah.

Bab kelima Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

## BAB II

### PENGELOLAAN SAMPAH MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Tinjauan Tentang Pengelolaan Sampah Menurut Hukum Pidana Positif

##### 1. Definisi Pengelolaan sampah

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.<sup>22</sup> Pengelolaan sampah didefinisikan sebagai suatu disiplin yang berkaitan dengan pengendalian atas timbulan, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan sampah; sedemikian rupa sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip dalam kesehatan masyarakat, ekonomi, keteknikan, konservasi, estetika, dan pertimbangan-pertimbangan lingkungan lainnya termasuk (responsive) terhadap sikap masyarakat umum.<sup>23</sup> Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.<sup>24</sup>

Sampah adalah segala bentuk limbah padat yang dihasilkan sebagian oleh aktivitas manusia (domestik). Menurut Hadiwiyoto, sampah rumah tangga didominasi oleh zat organik, meskipun jenis dan komposisinya berbeda-beda setiap harinya dari kota ke kota lainnya. Di Indonesia, pada tahun 2018, jumlah sampah kota adalah 2-3 liter per orang per hari dengan kepadatan 200-500 kg/m<sup>3</sup>. Komposisi utamanya adalah sampah organik, 70-80% dari total sampah yang dihasilkan.<sup>25</sup>

Oleh karena itu, dapat dimaklumi jika sampah rumah tangga menjadi sumber utama pencemaran dikota terbesar di Indonesia tersebut.

---

<sup>22</sup>Perda Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

<sup>23</sup>Tchobanoglous, *Tinjauan Umum Sampah dan Pengelolaannya*, dalam <http://ejournal.uajy.ac.id/3003/3/2TAI2332.pdf> diakses pada 21 Januari 2020

<sup>24</sup>Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Penngelolaan Sampah

<sup>25</sup>S. Hadiwiyoto, *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1983), 55-

Dengan demikian, sampah dapat dibedakan berdasarkan sifat biologi dan kimianya untuk memudahkan pembuangan, sebagai berikut: 1) sampah yang dapat terurai, seperti sisa makanan, dedaunan, sampah kebun, pertanian dan lain-lain. 2) sampah yang tidak dapat terurai seperti kertas, plastik, karet, kaca, logam dan lain-lain. 3) sampah berupa debu atau abu. 4) limbah yang berbahaya terhadap kesehatan secara fisik dan kimia, seperti sampah-sampah industri.

Kategori sampah nomor satu disebut *gerbage*, yaitu yang mudah terurai karena aktivitas mikroorganisme. Dengan pengelolaan yang membutuhkan kecepatan dalam pengumpulan dan pembuangan. Jenis sampah pada kategori kedua disebut sampah dan umumnya terdiri dari kertas, plastik, logam, kaca, karet, dan lain-lain yang tidak dapat terurai. Bila memungkinkan, limbah ini harus didaur ulang sehingga dapat digunakan kembali melalui proses atau secara langsung. Jika tidak dapat didaur ulang, akan memerlukan beberapa proses untuk menghancurkannya, misalnya pembakaran, tetapi hasil proses ini memerlukan penanganan lebih lanjut.

Limbah berupa abu pembakaran, baik bahan bakar yang dibakar maupun sampah. Sampah seperti tentu tidak akan membusuk, tetapi bisa digunakan untuk meratakan tanah atau penimbunan. Selama tidak mengandung racun, abu ini tidak terlalu berbahaya bagi lingkungan atau masyarakat. Namun, karena ukuran debu relatif kecil dapat memasuki saluran pernafasan.

## 2. Hukum Pidana Positif tentang Pengelolaan Sampah.

Tindak pidana menurut istilah hukum pidana Belanda adalah "*strafbaar feid*", KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan *strafbaar feid* itu sendiri. Secara umum tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin, yaitu *delictum*, bahasa Belanda yaitu *delict*, bahasa Jerman yaitu *delikt*, bahasa Prancis yaitu delit. Dalam KBBI disebutkan sebagai berikut: " delik adalah perbuatan yang

dapat diancam dengan pidana karena melanggar undang-undang tindak pidana”.<sup>26</sup>

*Strafbaar feit*, terdiri dari 3 (tiga) kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata *straf* diterjemahkan dengan “pidana dan hukum”. Kata *baar* berarti “dapat dan boleh”. Sedangkan kata *feit* berarti “tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan”. Secara harfiah *strafbaar feit* berarti tindakan atau perbuatan yang dapat dihukum.<sup>27</sup>

Konsep tindak pidana pengelolaan sampah diatur dalam hukum positif di Indonesia, termasuk ketentuan hukum pidana dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup baru sebagaimana diuraikan diatas, tidak hanya yang mengatur perbuatan pidana pencemaran dan perusakan (generic crimes) atau delik materiil dalam pengertian Pasal 98 ayat (2,3), 99 ayat (2,3) dan 108, tetapi juga mengatur perbuatan pelepasan, pembuangan zat, energi dan komponen lain yang berbahaya dan beracun serta mengelola B3 tanpa izin (specific crimes) atau delik formil sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (1), 99 ayat (1) sampai 109,<sup>28</sup> serta dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ketentuan hukum pengelolaan sampah diatur dalam beberapa Undang-undang di Indonesia diantaranya sebagai berikut:

a. Ketentuan Undang-undang tentang Pengelolaan sampah dan pelayanan persampahan

1) Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945

Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-undang memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan

<sup>26</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 47.

<sup>27</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 69

<sup>28</sup>Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009*,( Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), 328.

pelayanan publik tentang pengelolaan sampah dan pelayanan persampahan/kebersihan hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggungjawab di bidang pengelolaan dan pelayanan persampahan meskipun secara operasional pengelolaan dan pelayanan dapat bermitra dengan badan pengelolaan sampah. Selain itu pengelolaan sampah organisasi persampahan dan kelompok masyarakat yang bergerak dibidang persampahan dapat juga diikuti sertakan dalam kegiatan pengelolaan dan pelayanan sampah dalam rangka menyelenggarakan pelayanan persampahan secara terpadu dan komprehensif, memenuhi hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintahan daerah itu melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Undang-undang. Pengaturan hukum pelayanan sampah dalam Undang-undang ini berdasarkan asas tanggungjawab, asas berkelanjutan, bermanfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan dan nilai ekonomi.

2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah muncul dari konsideran menimbang sebagai berikut:

- a) Bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam.
- b) Bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

- c) Bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.
- d) Bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia pengelolaan sampah sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, Efektif dan efisien.<sup>29</sup>

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 dijelaskan bahwa pertumbuhan penduduk dan perubahan konsumsi menyebabkan peningkatan volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam dan pengelolaan sampah saat ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Agar segala sesuatu yang berhubungan dengan persampahan mendapat pengelolaan dan pelayanan tersendiri dalam rangka menciptakan lingkungan hidup yang sehat serta menjaga dan melestarikan lingkungan.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan.
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam

---

<sup>29</sup>Anonim, *Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah*, ( Jakarta, Graha Ilmu, 2008), 44.

Penanganan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- e. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah.
- f. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.
- h. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2009 tentang Sampah.<sup>30</sup>

Sedangkan ketentuan tindak pidana pengelolaan sampah tanpa ijin diatur dalam beberapa Undang-undang di Indonesia diantaranya sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah terdapat ketentuan pidana yang termaktub dalam Bab XV berawal dari Pasal 39 sampai dengan Pasal 42,<sup>31</sup> yang berbunyi sebagai berikut:
  - 1) Orang/Badan usaha yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan.

Diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit

---

<sup>30</sup>Admin, *Pengantar Kebijakan Pengelolaan Sampah*, dalam <https://newberkeley.wordpress.com/2015/12/31/pengelolaan-sampah-kebijakan-sampahpengantar/> diakses pada 23 Januari 2020

<sup>31</sup>Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<sup>32</sup>

- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 3) Koporasi yang :
  - a) Melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan.
  - b) Kealpaannya melakukan kegiatan yang terdapat dalam poin (a),
  - c) Melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau,
  - d) Melakukan perbuatan hukum atau memiliki kewenangan guna mengendalikan dan/atau mengawasi korporasi tersebut.

Dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>33</sup>

- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupperbuatan pidana pencemaran dan perusakan (generic crimes) atau delik materiel sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (2,3), 99 ayat (2,3) dan 108, dan mengatur juga perbuatan pelepasan, pembuangan zat, energi dan komponen lain yang berbahaya dan beracun serta mengelola B3 tanpa izin (specific

---

<sup>32</sup>Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

<sup>33</sup> Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.



crimes) atau delik formil sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (1), 99 ayat (1) sampai 109 yang berbunyi “bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”<sup>34</sup>

- c. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat ketentuan pidana yang termaktub dalam BAB IX berawal dari Pasal 41 sampai dengan Pasal 48.<sup>35</sup>

## B. Tinjauan Pengelolaan Sampah Menurut Hukum Pidana Islam

### 1. Definisi Pengelolaan Sampah Menurut Hukum Pidana Islam

Fiqh lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) dapat dipahami sebagai produk hukum islam berkaitan dengan hukum taklifi yang dihasilkan dalam proses istinbat hukum melalui penalaran intelektual (ijtihad) dalam konteks *masalah mursalah* terhadap nash syara' dihubungkan dengan nilai-nilai etis-empiris dalam kerangka *maqāsid al-syar'iah* tentang pandangan, sikap dan perlakuan umat terhadap lingkungan ekologis. Selain produk hukum, fiqh lingkungan dapat dipahami sebagai metodologi kritis terhadap persoalan-persoalan lingkungan dalam *ushūl al-fiqh*.<sup>36</sup>

Fiqh lingkungan memiliki asumsi bahwa fiqh adalah *al ahkam al amaliyah* (hukum perilaku) yang bertanggungjawab atas perilaku manusia agar selalu berjalan dalam bingkai kebajikan dan kebijakan serta tidak

<sup>34</sup>Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), 324.

<sup>35</sup>Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), 326.

<sup>36</sup>Ali Yafie, *Merintis Lingkungan Hidup*, (jakarta: Ufuk Press, 2006),

mengganggu pihak lain sehingga kemaslahatan dapat terwujud (*rahmatan lil āl-lamīn*).<sup>37</sup>

Alam semesta adalah karunia Allah swt dimana segala isinya diciptakan untuk kelangsungan hidup manusia, dalam Al-qur'an Q.S. Ibrahim [14]: 32-34 Allah swt berfirman:<sup>38</sup>

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۗ  
 وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ (٣٢) وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ  
 وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (٣٣) وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۗ وَإِنْ تَعُدُّوا  
 نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (٣٤)

*Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah). (Q.s Al-Ibrahim [14]:32-34)*

Bahkan, dalam pemahaman Ali Yafie, masalah lingkungan termasuk ke dalam bidang jinayat. Artinya, bila ada seseorang menggunduli dan merusak hutan, maka harus diberlakukan sanksi yang tegas: harus dicegah, harus dihukum. Kebanyakan orang memahami jinayat sebagai hukuman Islam yang kejam-kejam seperti potong tangan

<sup>37</sup>Ali Yafie, *Merintis Lingkungan Hidup*, (jakarta: Ufuk Press, 2006),

<sup>38</sup>Muhammad ferdian. *MUSHAF KITAB SUCI AL-QURAN, AL-QURANUL KARIM, QURAN, QURAN TERJEMAH BAHASA INDONESIA*. Dalam <https://www.mushaf.id/> 2021.

dan rajam. Seharusnya dipahami bahwa membalak hutan atau membakar hutan termasuk jinayat juga. Jadi, perlu ada penegakan hukum.

Seorang muslim dituntut oleh syari'at untuk bersungguh-sungguh menjaga kebersihan jalan dan lingkungan sekitar, supaya terhindar dari kerusakan alam serta lingkungan tempat manusia itu tinggal dan maka hendaknya tidak membuang sampah-sampah kecuali pada tempat untuk membuang sampah. Karena syari'at Islam itu mengajak umat untuk berlaku bersih agar terhindar dari berbagai bahaya dan penyakit yang dapat menyerang kapan saja yang di akibatkan masalah sampah tersebut.<sup>39</sup>

Dalam Islam dijelaskan bahwa pengelolaan sampah tanpa ijin itu dilarang, Hukum Islam pun dijelaskan tentang pengelolaan sampah dan kebersihan. Dalam Alquran pun dijelaskan tentang pengelolaan sampah dan kebersihan sebagaimana penjelasan dalam Q.S. Al-Syuara' [62]: 183 Allah berfirman:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٨٣)

*Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan; (Q.S. Al-Syuara' [62]: 183)*

Kebersihan sampah adalah upaya manusia untuk melindungi diri sendiri dan lingkungan dari segala hal yang kotor dan merugikan diri sendiri dan orang lain sebagai bagian dari mewujudkan dan memelihara kehidupan yang sehat dan nyaman. Kebersihan merupakan prasyarat untuk mencapai kesehatan dan kesehatan merupakan salah satu faktor yang dapat mendatangkan kebahagiaan. Di sisi lain, yang kotor tidak hanya merusak keindahan tetapi juga dapat menyebabkan berbagai penyakit, dan penyakit adalah salah satu dari faktor penyebab penderitaan.<sup>40</sup>

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa membuat kerusakan dimuka bumi dilarang sebagaimana perbuatan pengelolaan

<sup>39</sup>Amos Noelaka, *Kesadaran Lingkungan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 25.

<sup>40</sup>Amos Noelaka, *Kesadaran Lingkungan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 25.

sampah yang dapat menimbulkan bahaya baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Sebab, jika pengelolaan sampah tanpa prosedur yang sesuai maka dapat menimbulkan pencemaran yang berakibat bencana.

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

"Bersuci (*thaharah*) itu setengah daripada iman." (HR. Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi)

Hadis diatas menunjukkan bahwa kebersihan (*Annazhafah*) merupakan sesuatu yang dicintai Allah swt. Maka dari itu ungkapan "kebersihan sebagian dari iman" dikatakan sebagai ungkapan yang baik karena ada dasarnya itu dalam islam yaitu hadis riwayat tirmidzi di atas.

## 2. Konsep Dasar Hukum Pidana Islam

### a. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana dalam *fiqh* Islam disebut dengan *fiqh jināyah* yaitu hukum yang mengatur tentang tindak kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan manusia dengan manusia lainnya atau atas benda yang merupakan milik orang lain. Para ulama kontemporer menghimpunnya menjadi satu mulai dari semua jenis kejahatan dan pelanggaran yang objek sarannya badan, jiwa, kehormatan, harta benda, negara, nama baik, lingkungan hidup dan tatanan hidup, semua itu dihimpun dalam *fiqh jināyah* atau hukum pidana Islam.<sup>41</sup>

Pada hukum pidana Islam ada istilah lain dari *jināyah* yaitu *jarīmah*. Secara harfiah kata *jarīmah* sama dengan *jināyah* yaitu larangan *syara'* apabila dikerjakan diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zīr*. *Jarīmah* biasanya diterapkan dalam perbuatan dosa, seperti mencuri, membunuh, perkosaan dan sebagainya.<sup>42</sup>

### b. Unsur *jarīmah*

Dikatakan perbuatan pidana atau *jarīmah* apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsurnya. Pada hukum pidana Islam,

<sup>41</sup>Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, ..., 17

<sup>42</sup>Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, ..., 19

unsur-unsur tersebut dibagi menjadi tiga yaitu unsur formal, unsur materiil dan unsur moral.

c. Pembagian *jarīmah*

Jarimah dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan berat dan ringannya hukuman, baik yang ditegaskan atau tidaknya dalam al-Qur'an dan hadist. Ulama membagi jarimah menjadi tiga macam yaitu:

1) *jarīmah Hudūd*

Hudud adalah bentuk jamak dari kata had. Menurut bahasa, had berarti cegahan. Hukuman yang diberikan kepada pelaku dimaksudkan untuk mencegah pelaku tersebut untuk tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukan. Menurut istilah syara', had adalah pemberian hukuman yang merupakan hak Allah. Dalam jurisprudensi Islam, kata *ḥudūd* dibatasi pada hukuman atas tindak pidana yang tercantum dalam alQur'an dan al-Sunnah.<sup>43</sup>

Kategori jarimah hudud yaitu zina, menuduh zina (*qadzif*), mencuri, merampok (*ḥirabah*), pemberontak (*bughāt*), minuman keras dan murtad.<sup>44</sup>

2) *jarīmah Qiṣāṣ-Diyat*

*Qiṣāṣ* dalam hadis disebut dengan kata qawad, maksudnya adalah seumpama atau semisal. Artinya, akibat atau balasan yang diterima pelaku akan sama dengan apa yang dialami oleh korban.<sup>45</sup>

Hukuman yang paling berat pada *jarīmah qiṣāṣ diyah* yaitu hukuman mati pada pelaku pembunuhan sengaja, apabila wali korban memaafkan akan diganti dengan diyah atau denda 100

---

<sup>43</sup>Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana ..., 47.

<sup>44</sup>Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana ..., 47.

<sup>45</sup>*Ibid.* 577

(seratus) ekor unta. Pada hukum pidana Islam diyah merupakan hukuman pengganti.<sup>46</sup>

### 3) *Jarīmah Ta'zīr*

*Ta'zīr* merupakan bentuk *jarīmah* yang kadar dan jenis hukumannya ditentukan oleh penguasa. Hukum pidana Islam pada *jarīmah ta'zīr* hanya menyebutkan bentuk-bentuk hukuman dari yang berat sampai hukuman yang ringan. Hakim dalam memberikan hukuman pada jarimah ini diberikan kebebasan dalam berijtihad sesuai dengan jenis *jarīmah* dan keadaan pelakunya.<sup>47</sup>

*Jarīmah ta'zīr* ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan umum. *Jarīmah ta'zīr* terbagi menjadi dua yaitu:<sup>48</sup>

- a) *Jarīmah ta'zīr* yang menjadi wewenang *ulil amri* yang merupakan *jarīmah* demi kepentingan kemaslahatan.
- b) *Jarīmah ta'zīr* yang ditentukan oleh syara', yaitu dianggap jarimah sejak diturunkannya syari'at Islam hingga akhir zaman.

Pada *jarīmah ta'zīr* dikenal hukuman tertinggi dan hukuman terendah. Jenis hukuman *ta'zīr* bervariasi, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Hukuman mati

Hukuman pada *jarīmah ta'zīr* bertujuan untuk memberikan pengajaran agar tidak mengulangi lagi perbuatan maksiat yang dilakukan. Sebagian ulama menganggap *jarīmah ta'zīr* tidak sampai pada hukuman mati, tetapi ada beberapa ulama memberikan pengecualian bahwa diperbolehkan hukuman mati apabila kepentingan

---

<sup>46</sup>*Ibid.*

<sup>47</sup>*Ibid.*,593

<sup>48</sup>*Ibid.*,594

umum menghendaki demikian atau jika pemberantasan tidak dapat dilakukan kecuali dengan hukuman mati, seperti Korupsi, Terorisme, mata-mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan.<sup>49</sup>

b) Hukuman penjara atau kurungan

Hukum pidana Islam membagi dua macam hukuman penjara atau kurungan berdasarkan lama waktu hukuman. Pertama, hukuman penjara terbatas dengan batas hukuman minimal satu hari dan untuk batas maksimum atau tertinggi menurut ulama Syafi'iyah menetapkan batas tertingginya satu tahun disamakan dengan pengasingan dalam *jarīmah zina*. Ulama lain menyerahkan seluruhnya kepada penguasa berdasarkan kemaslahatan.<sup>50</sup> Kedua, hukuman penjara tidak terbatas. Artinya, waktunya tidak terbatas, berlangsung hingga terhukum mati atau apabila pelaku bertobat dengan sungguh-sungguh dan tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Orang yang dikenakan hukuman ini yaitu penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang-ulang melakukan jarimah yang berbahaya.<sup>51</sup>

c) Hukuman jilid, cambuk, dan sejenisnya

Batas tertinggi pada hukuman jilid dikalangan ahli hukum memiliki perbedaan. Menurut pendapat terkenal di kalangan Maliki, batas tertinggi diserahkan pada penguasa sepenuhnya. Abu Yusuf berpendapat bahwa batas tertinggi adalah 75 kali sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat tertinggi 39 kali.<sup>52</sup>

d) Hukuman pengucilan

---

<sup>49</sup>Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana ....*, 78

<sup>50</sup>*Ibid.*, 79

<sup>51</sup>*Ibid.*,

<sup>52</sup>*Ibid.*, 78

Islam mensyariatkan hukuman pengucilan ini seperti yang dilakukan pada masa Rasulullah yang pernah melakukan hukuman pengucilan pada tiga orang karena tidak ikut serta Perang Tabuk. Tiga orang tersebut adalah Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah dan Hilal bin Umayyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari dan tanpa diajak bicara.<sup>53</sup>

e) Hukuman denda berupa harta

Hukuman ini berupa membayar denda yang telah ditentukan kadarnya oleh penguasa atau hakim. Rasulullah saw. menyatakan bahwa orang yang membawa sesuatu keluar, maka baginya dikenakan denda sebanyak dua kali lipat beserta hukumannya. Hukuman yang sama juga berlaku bagi seseorang yang menyembunyikan barang hilang.<sup>54</sup>

Tujuan diberlakukannya hukuman *ta'zīr* adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku penganiaya hewan sehingga tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu juga terdapat beberapa tujuan lainnya yaitu:<sup>55</sup>

- a) Pencegahan (preventif). Pencegahan dengan tujuan agar orang lain tidak melakukan jarimah.
- b) Membuat pelaku jera (represif). Hukuman yang diberikan diharapkan akan membuat pelaku jera atas perbuatannya.
- c) Kuratif (islah). Diharapkan dengan diberikannya hukuman terhadap pelaku dapat berdampak baik agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.
- d) Edukatif (pendidikan). Hukuman diberikan sebagai pembelajaran bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, 80

<sup>54</sup> *Ibid.*,

<sup>55</sup> M. Nurul Irfan dan Mayrofah, *Fiqh Jinayah*, ... 142



kejahatan dan tercela, sehingga dapat merubah pola hidup terpidana ke arah yang lebih baik.<sup>56</sup>

### C. Ketentuan Pidana Pengelolaan Sampah Menurut Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam pengelolaan sampah dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Kejahatan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *jarīmah*. Suatu perbuatan dinyatakan sebagai *jarīmah* (delict) adalah perbuatan aktif atau pasif yang dapat merusak (menggangu) terwujudnya ketertiban sosial, keyakinan, kehidupan individu, hak milik, dan kehormatan.

Pengelolaan sampah tanpa ijin merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, dimana bagi yang melakukannya akan dikenakan sanksi/hukuman dengan tujuan untuk membuat efek jera agar tidak melakukannya lagi.

Bentuk kejahatan pengelolaan sampah belum ada dalam nash, sehingga masuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr*. Hukuman *ta'zīr* yaitu hukuman yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh syara', akan tetapi syara' memasrahkan kepada kebijakan Negara untuk hukuman yang menurutnya sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan memberi efek jera, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan individu yang bersangkutan. Hukuman *ta'zīr* diberlakukan terhadap setiap bentuk kejahatan yang tidak ada ancaman hukuman had dan kewajiban membayar kafarat didalamnya, baik apakah kejahatan itu berupa tindakan pelanggaran terhadap hak Allah swt maupun pelanggaran terhadap hak individu atau manusia.

Dalam hukum Islam tidak ditemukan secara normatif atau teknis tentang tindak pidana pengelolaan sampah. Hanya saja dalam hukum Islam telah memberikan petunjuk yang berkaitan dengan perbuatan merusak lingkungan. Hal itu sesuai dengan Q.S Al-Ma'idah [5]: 33

---

<sup>56</sup>Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, ..., 17.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ  
 أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ  
 عَذَابٌ عَظِيمٌ (۳۳)

*“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”<sup>57</sup>  
 (Q.S Al-Ma'idah [5]: 33)*

Pada dasarnya hukum diciptakan dan diundangkan memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan manfaat dan menghindari kemadharatan bagi manusia. Hakekat atau tujuan awal pemberlakuan syari'ah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat terwujud jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara.<sup>58</sup>

Berdasarkan penelitian ahli ushul, dalam merealisasikan kemaslahatan tersebut terdapat lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan ketika ia dapat memelihara kelima aspek tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya mafsadat manakala ia tidak memeliharanya dengan baik.<sup>59</sup>

<sup>57</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari/ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari*; penerjemah, Akhmad Affandi, editor, Besus Hidayat Amin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 783.

<sup>58</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut AsSyatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 71.

<sup>59</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logis Wacana Ilmu, 1997), 125.

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN**  
**GROBOGAN**

**A. Gambaran Umum Kabupaten Grobogan**

1. Letak Geografis Kabupaten Grobogan

Kabupaten Grobogan, adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukota kabupaten berada di Purwodadi. Tepatnya di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi. Secara geografis, wilayah Kabupaten Grobogan terletak di antara 110°15' BT – 111°25' BT dan 7° LS - 7°30' LS dengan kondisi tanah berupa daerah pegunungan kapur, perbukitan dan dataran di bagian tengahnya. Wilayah Kabupaten Grobogan terletak di antara dua pegunungan Kendeng yang membujur dari arah barat ke timur, dan berbatasan dengan :<sup>60</sup>

- a. Sebelah Barat : Kabupaten Semarang dan Demak.
- b. Sebelah Utara : Kabupaten Kudus, Pati, dan Blora.
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Blora.
- d. Sebelah Selatan: Kabupaten Ngawi, Sragen, Boyolali, dan Kabupaten Semarang.

Berdasarkan hasil Evaluasi Penggunaan Tanah (EPT) tahun 1983 Kabupaten Grobogan mempunyai luas 1.975,86 Km dan merupakan kabupaten terluas nomor 2 di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap. Jarak dari utara ke selatan ± 37 Km dan jarak dari barat ke timur ± 83 Km.<sup>61</sup>

Jarak Ibukota Kabupaten Grobogan ke beberapa kota sekitarnya adalah sebagai berikut :

- a. Purwodadi ke Semarang : ± 64 Km
- b. Purwodadi ke Demak : ± 39 Km

---

<sup>60</sup> Website resmi Kabupaten Grobogan, <https://www.grobogan.go.id/profil/kondisi-geografi/letak-dan-luas-wilayah>

<sup>61</sup> Website resmi Kabupaten Grobogan, <https://www.grobogan.go.id/profil/kondisi-geografi/letak-dan-luas-wilayah>

- c. Purwodadi ke Kudus : ± 45 Km
- d. Purwodadi ke Pati : ± 45 Km
- e. Purwodadi ke Blora : ± 64 Km
- f. Purwodadi ke Sragen : ± 64 Km
- g. Purwodadi ke Surakarta : ± 64 Km

Secara administratif Kabupaten Grobogan terdiri dari 273 desa dan 7 kelurahan yang tersebar di 19 kecamatan, dengan ibukota kabupaten di Purwodadi. Kecamatan terbesar adalah Kecamatan Geyer dengan luas 196,19 Km<sup>2</sup> (9,9%), sedangkan yang terkecil Kecamatan Klambu dengan luas 46,56 Km<sup>2</sup> (2,2%). Secara rinci pembagian wilayah dan persebaran luas Kabupaten Grobogan sebagaimana tabel berikut:<sup>62</sup>

Tabel :Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Luas wilayah (km <sup>2</sup> )
1.	Kedungjati	12	76	130,342
2.	Karangrayung	19	100	140,595
3.	Penawangan	20	71	74,177
4.	Toroh	16	118	119,320
5.	Geyer	13	102	196,192
6.	Pulokulon	13	112	133,644
7.	Kradenan	14	79	107,748
8.	Gabus	14	87	165,365
9.	Ngaringan	12	78	116,720
10.	Wirosari	14	86	154,298
11.	Tawangharjo	10	58	83,602
12.	Grobogan	12	52	104,556

<sup>62</sup> Website resmi Kabupaten Grobogan, <https://www.grobogan.go.id/profil/kondisi-geografi/letak-dan-luas-wilayah>

13.	Purwodadi	17	104	77,656
14.	Brati	9	51	54,891
15.	Klambu	9	44	46,562
16.	Godong	28	86	86,780
17.	Gubug	21	63	71,119
18.	Tegowanu	18	54	51,670
19.	Tanggunharjo	9	31	60,628
	<b>Jumlah</b>	<b>280</b>	<b>1.451</b>	<b>1.975,865</b>

## 2. Sejarah Kabupaten Grobogan

Berdasarkan perjalanan sejarahnya, Kabupaten Grobogan atau Daerah Grobogan sudah dikenal sejak masa kerajaan Mataram Hindu. Daerah ini menjadi pusat Kerajaan Mataram dengan ibu kotanya di Medhang Kamulan atau Sumedang Purwocarito atau Purwodadi. Pusat kerajaan itu kemudian berpindah ke sekitar kota Prambanan dengan sebutan Medang i Bhumi Mataram atau Medang Mat i Watu atau Medang i Poh Pitu atau Medang ri Mamratipura.<sup>63</sup>

Pada masa kerajaan Medang dan Kahuripan, daerah Grobogan merupakan daerah yang penting bagi negara tersebut. Sedang pada masa Mojopahit, Demak, dan Pajang, daerah Grobogan selalu dikaitkan dengan cerita rakyat Ki Ageng Sela, Ki Ageng Tarub, Bondan Kejawan dan cerita Aji Saka.

Pada masa kerajaan Mataram Islam, daerah Grobogan termasuk Daerah Monconegoro dan pernah menjadi wilayah koordinatif Bupati Nayoko Ponorogo : Adipati Surodiningrat. Dalam masa Perang Prangwadanan dan Perang Mangkubumen, daerah Grobogan merupakan daerah basis kekuatan Pangeran Prangwedana (RM Said) dan Pangeran mangkubumi.

<sup>63</sup> Website resmi Kabupaten Grobogan, <https://www.grobogan.go.id/profil/kondisi-geografi/letak-dan-luas-wilayah>

Wilayah Grobogan meliputi daerah Sukowati sebelah Utara Bengawan Solo, Warung, Sela, Kuwu, Teras Karas, Cengkal Sewu, bahkan sampai ke Kedu bagian utara. Daerah Sukowati ini kemudian sebagian masuk wilayah kabupaten Dati II Sragen antara lain : Bumi Kejawen, Sukowati, Sukodono, Glagah, Tlawah, Pinggir, Jekawal, dan lain-lain. Daerah yang masuk wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali antara lain lain : Repaking, Ngleles, Gubug, Kedungjati selatan, Kemusu, dan lain-lain.<sup>64</sup>

Sedang daerah Grobogan yang kemudian termasuk wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan antara lain : Purwodadi, Grobogan, Kuwu, sela, Teras Karas, Medang Kamulan, Warung (Wirosari), Wirasaba (Saba), Tarub, Getas, dan lain-lain.

Dalam perkembangan sejarah selanjutnya, atas ketentuan Perjanjian Giyanti (1755), sebagai wilayah Mancanegara, Grobogan termasuk wilayah Kasultanan bersama-sama dengan Madiun, separuh Pacitan, Magetan, Caruban, Jipang (Bojanegara), Teras Karas (Ngawen), Sela, Warung (Kuwu-Wirosari).

Dalam perjanjian antara GG Daendels dengan PAA Amangkunegara di Yogyakarta, tertanggal Yogyakarta, 10 Januari 1811, ditetapkan, bahwa uang-uang pantai yang harus dibayar oleh Guperman Belanda di hapus. Kedua, kepada Guperman Belanda di serahkan sebagian dari Kedu (daerah Grobogan), beberapa daerah di Semarang, Demak, Jepara, Salatiga, distrik-distrik Grobogan, Wirosari, Sesela, Warung, daerah-daerah Jipang, dan Japan. Ketiga, kepada Yogyakarta diberikan daerah-daerah sekitar Boyolali, daerah Galo, dan distrik Cauer Wetan.

---

<sup>64</sup> Website resmi Kabupaten Grobogan, <https://www.grobogan.go.id/profil/kondisi-geografi/letak-dan-luas-wilayah>

Pada masa Perang Diponegoro, daerah Grobogan, Purwodadi, Wirosari, Mangor, Demak, Kudus, tenggelam dalam api peperangan melawan Belanda.<sup>65</sup>

Begitulah Kabupaten Grobogan, daerah yang selalu bergolak di sepanjang sejarahnya untuk menunjukkan identitasnya sebagai daerah yang penuh daya dan semangat untuk hidup bebas merdeka. Bahkan sampai masa pergerakan Nasional dan masa kemerdekaan dan sesudahnya, rakyat Kabupaten Grobogan sangat besar andilnya dalam merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia.<sup>66</sup>

### 3. Dinas Lingkungan Hidup Kota Purwodadi

#### a. Visi dan misi

##### 1) Visi:

Terwujudnya Kabupaten Grobogan sebagai Daerah Industri dan Perdagangan Berbasis Pertanian Berwawasan Lingkungan.

Uraian makna dari pernyataan visi tersebut adalah:

Kabupaten Grobogan sebagai Daerah Industri dan Perdagangan Berbasis Pertanian dikandung maksud Kabupaten Grobogan diupayakan agar memiliki kemajuan pesat dan keunggulan dibidang industri pengolahan produksi pertanian serta menjadi daerah penghasil komoditas perdagangan hasil pertanian. Berwawasan Lingkungan, memiliki makna setiap kemajuan atau pertumbuhan industri pengolahan produk pertanian serta jenis-jenis komoditas perdagangan yang tumbuh dikabupaten Grobogan dari hasil pertanian harus selalu berbasis kelestarian dengan mengadakan

---

<sup>65</sup> Website resmi Kabupaten Grobogan, <https://www.grobogan.go.id/profil/kondisi-geografi/letak-dan-luas-wilayah>

<sup>66</sup> Website resmi Kabupaten Grobogan, <https://www.grobogan.go.id/profil/kondisi-geografi/letak-dan-luas-wilayah>

pengecahan atau penanggulangan dampak negatif yang diakibatkan dari kegiatan produksi dimaksud dan/atau yang berasal dari proses terciptanya komoditas pertanian tersebut. Serta mendorong dan meningkatkan dampak positif terhadap lingkungan hidup yang akan menumbuhkan keserasian lingkungan hidup sehingga menjamin kelestarian daya dukung dan daya tampung dari sumber daya alam berikut ekosistemnya.

2) Misi:

Melaksanakan tata kelola pemerintahan, kkoordinasi dan kemitraan yang baik untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan sehingga terwujud integrasi, sinkronisasi, Antara Ekonomi dan Ekologi Dalam Pembangunan Grobogan Berkelanjutan, Mewujudkan Kebijakan, Pencegahan kerusakan dan Pengendalian Pencemaran Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan, Mewujudkan pengembangan teknologi informasi dan data SDA dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berdaya guna.

b. Identitas Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai identitas sebagai berikut:

- 1) Alamat: Komplek Simpang Lima, Jalan Paramedis, Simpang Utara, Purwodadi, Kec.Purwodadi, Kab. Grobogan. Jawa Tengah.
- 2) Telepon
- 3) Fax
- 4) E-mail
- 5) Website: <http://dlh.grobogan.go.id/>
- 6) Jam kerja: Senin-Jumat 07.15-15.30

c. Struktur Organisasi

- 1) Kepala Dinas Lingkungan.
- 2) Sekretaris.
- 3) Kasubbag Umum.



- 4) Kasubbag Perencanaan.
- 5) Kasubbag Keuangan.
- 6) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.
  - a) Kepala Bidang.
  - b) Kasi Penanganan Sampah.
  - c) Kasi Pengurangan Sampah.
  - d) Kasi Limbah B3.
- 7) Bidang Tata Lingkungan.
  - a) Kepala Bidang.
  - b) Kasi Kajian Dampak Lingkungan hidup
  - c) Kasi Inventaris.
  - d) Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- 8) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan.
  - a) Kepala Bidang.
  - b) Kasi Peningkatan Kapasitas.
  - c) Kasi Pengaduan dan Penyelesain Lingkungan.
  - d) Kasi Penegakan Hukum Lingkungan.
- 9) Bidang Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
  - a) Kepala Bidang.
  - b) Kasi Pemantaun Lingkungan.
  - c) Kasi Pencemaran Lingkungan.
  - d) Kasi Kerusakan Lingkungan.

#### **4. Identifikasi Titik Lokasi Sampah Liar**

Titik lokasi sampah liar adalah tempat pembuangan sampah secara ilegal yang dilakukan masyarakat di lokasi yang aman dan strategis. Data titik lokasi sampah liar di Kabupaten Grobogan yang penulis peroleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan sebagai berikut:

Data titik lokasi sampah liar Kabupaten Grobogan.

<b>NO</b>	<b>LOKASI</b>	<b>DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>TITIK KOORDINAT</b>
1	Sekitar Jembatan Jangkungharjo	Jangkungharjo	Brati	-7.0597206 ; 110.9175315
2	Depan Balai desa Tirem	Tirem	Brati	-7.027899 ; 110.903272
3	Sebelah Timur Pertigaan arah bendung klambu	Penganten	Klambu	-7,0110098 ; 110,8028473
4	Hutan Gundih (500 m selatan kantor polsek)	Geyer	Geyer	-7,2274819 ; 110,8990407
5	Jembatan Kablukan	Danyang	Purwodadi	-7,1108634 ; 110,9020103
6	Jembatan Penawangan	Penawangan	Penawangan	-7,0702196 ; 110,9298687
7	Sepanjang jl Purwodadi - semarang (Pulorejo)	Pulorejo	Purwodadi	-7,0684285 ; 110,8738166
8	Depan SD3 Getas rejo	Getas Rejo	Grobogan	-7,0702196 ; 110,9298687
9	Jalan Raya Semarang Purwodadi	Gubug	Gubug	-07.050722 LS dan 110.639758 BT
10	Jalan Raya Salatiga Gubug	Kwaron	Gubug	-07.070015 LS dan 110.664456 BT
11	Jalan Raya Salatiga Gubug	Kedungjati	Kedungjati	-07.150727 LS dan 110.635533

				BT
12	Jalan Raya Karangrayung Juwangi	Sumberjo sari	Karangrayung	-07.121973 LS dan 110.775928 BT
13	Jalan Jeketro Truko	Sambung/ Ketangirej o	Godong	-07.082647 LS dan 110.755083 BT
14	SPBU Mayahan sampai dengan Kantor Kecamatan Tawangharjo	Mayahan	Tawangharjo	-7,078696 ; 110,975115
15	Sebelah Timur jembatan Beru Kulon	Kalirejo	Wirosari	-7,0868354 ; 111,0929212
16	sekitar Hutan Teges	Tegalrejo	Wirosari	-7,0392767 ; 111,0992797
17	Sekitar Obyek Wisata Bledug Kuwu	Kuwu	Kradenan	-7,115883 ; 111,123336

#### **B. Bentuk Pelanggaran yang dilakukan Masyarakat Kabupaten Grobogan dalam Pengelolaan Sampah**

Bentuk pelanggaran yang menjadi kebiasaan masyarakat Kabupaten Grobogan dalam pengelolaan sampah adalah membuang sampah disungai, mencampurkan sampah organik dan anorganik, membuang sampah dipinggir jalan, menggunakan lahan kosong untuk dimanfaatkan sebagai TPA.

Kurangnya kepedulian warga Grobogan terkait pengelolaan sampah, terlihat dari banyaknya titik tempat sampah liar yang membentang ditepi jalan masuk Kota Purwodadi.

Berikut terdapat salah satu tumpukan sampah ditepi sungai irigasi tepatnya di Jalan raya Purwodadi-Semarang, Desa Tinanding, Kecamatan Gubug. Terdapat dari sumber MediaPurwodadi.com.



Warga dari Grobogan dengan akun facebook Manyul Prasetyo mengunggah 4 (empat) foto di grup facebook komunitas I Love Gubug pada hari Jum'at, 6 Agustus 2021.

Dalam unggahan tersebut, akun Manyul Prasetyo memberikan penjelasan terkait gambar-gambar tersebut dengan caption terkait reaksinya melihat kondisi sampah di tepi sungai irigasi.

*"Jane nk wong urip jaman saiki ora iso moco lan ngartek ne tulisan nguno kwi asline kok yo kebangeten (Katanya kalau orang hidup jaman sekarang tidak bisa baca dan mengartikan tulisan itu kok ya keterlaluhan)," tulis Manyul dalam bahasa Jawa.*

*"Wes di klumpuk2ne, di bakar karepe ben resik, di wenehi tulisan Larangan. Kok yo panggah iseh do buangi nk kono...asline karep e ki opo to yoo....?? (Sudah dikumpulkan, terus dibakar biar bersih, ditulis larangan, kok masih ada yang membuang (sampah) di sini. Aslinya mau bagaimana sih?)," tambahnya.*

Unggahan gambar yang diposting warga tersebut adalah bentuk keprihatinannya karena masyarakat kurang menyadari pentingnya sebuah peringatan. Bahkan, ada papan larangan yang dibuat secara swadaya

masyarakat dan tertempel di pohon yang tertulis peringatan kepada warga agar tidak membuang sampah pada tempat tersebut.<sup>67</sup>

Meski sudah sering ditangani dinas terkait, namun keberadaan tempat pembuangan sampah liar di pinggir jalan raya di wilayah Grobogan, tak kunjung hilang. Bahkan kini cenderung semakin banyak. Antara lain di ruas jalan raya menuju arah Semarang, Pati, Boyolali dan Solo. Adanya tumpukan sampah itu sering dikeluhkan warga. Terlebih, saat hujan turun. Sebab, ketika terkena air hujan, tumpukan sampah seringkali mengeluarkan bau menyengat yang mengganggu kenyamanan warga sekitar maupun pengendara.<sup>68</sup>

Salah satu warga berhasil penulis wawancarai bernama bapak nur yang membawa sampah dengan menggunakan picuk up yang berisi sampah batok kelapa dibuang di lahan kosong. Saat di tanya bapak nur menjawab *“aku udu wong kene mbak, aku wong warga sana sengojo gowo sampah iki mergo bekase yo ono sampah nik kene. Aku yo bingung arep guwak nik ndi(aku bukan orang sini mbak, aku orang warga sana, sengaja membuang sampah disini karena disini ada tumpukan sampah. Aku juga bingung mau membuang dimana.)”*<sup>69</sup> Dari jawaban bapak Nur tersebut menggambarkan bahwa Tempat Pembuangan Akhir ditempat tinggal beliau masih sangat minim.

Beberapa titik lokasi yang terdaftar dalam Data titik lokasi sampah liar Kabupaten Grobogan Penulis kunjungi memang benar ada tumpukan sampah di pinggir sungai, di pinggir Jalan, di lahan kosong. Tak banyak juga sampah yang bekasnya sudah dibakar tetapi masih ada sisa-sisa sampah yang tertinggal dan tidak mengindahkan tempat tersebut.

---

<sup>67</sup> Ratri Septyaning Widya, H. (2021, Agustus 9). Lihat Pinggir Sungai Irigasi Penuh Sampah, Begini Reaksi Netizen Grobogan. [ <https://mediapurwodadi.pikiran-rakyat.com/purwodadi/pr-1862359963/lihat-pinggir-sungai-irigasi-penuh-sampah-begini-reaksi-netizen-grobogan?page=2> ] di akses 9 Agustus 2021 jam 06:15 WIB

<sup>68</sup> Dani agus, (2020, Juni 6). Tempat Pembuangan Sampah Liar Pinggir Jalan di Grobogan Makin Marak. [ <https://www.murianews.com/2020/06/06/189477/tempat-pembuangan-sampah-liar-pinggir-jalan-di-grobogan-makin-marak.html> ] diakses 6 juni 2020 jam 17:40.

<sup>69</sup> Wawancara dengan bapak nur pada hari rabu, 10 November 2021 pada pukul 10.00

**C. Pelaksanaan Penerapan Ketentuan Pidana yang dilakukan Aparat Penegak Hukum terhadap Pelanggaran yang dilakukan Masyarakat Kabupaten Grobogan dalam Pengelolaan Sampah.**

Penerapan Ketentuan Pidana yang tercantum dalam Perda Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah yang peneliti ketahui belum pernah diterapkan karena di Dinas Lingkungan Hidup tidak ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang tugas dan tanggungjawabnya diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sesuai dengan penjelasan dari Kepala DLH Bapak Nurrahman. *“Ketentuan Pidana tersebut blm pernah di laksanakan karena beberapa tahun ini tidak ada PPNS yang ditugaskan di DLH.”* Jelasnya.<sup>70</sup>

Penyelesaian Sengketa yang terjadi antara Masyarakat sebisa mungkin dilakukan melalui penyelesaian diluar Pengadilan. Dinas Lingkungan Hidup hanya menjadi pihak Mediator saja. Apabila tidak dapat diselesaikan diluar Pengadilan maka harus di selesaikan dimeja hijau (Pengadilan).

Upaya yang dilakukan Aparat Penegak Hukum terhadap Pelanggaran yang dilakukan Masyarakat Kabupaten Grobogan dalam Pengelolaan Sampah salah satunya adalah memberikan teguran ataupun peringatan tertulis ditujukan kepada Masyarakat Kabupaten Grobogan yang melanggar dalam Pengelolaan Sampah.

Untuk penanganan sampah yang dibuang dipinggir jalan raya sudah dilakukan dengan mengambil sampah secara rutin oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dapat dilihat dari website Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan.

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak Nurrahman pada hari Senin, 8 November 2021 pada pukul 10.34



Gambar diatas adalah pengangkutan sampah yang dibuang disepanjang jalan Purwodadi-Solo, tepatnya di Desa Depok, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan yang dilaksanakan hari Minggu tanggal 5 Januari 2020. Sampah yang berserakan diangkut oleh petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup UPTD Wilayah Tengah menggunakan kendaraan bermotor roda 3 (tiga).

*“Mendapati laporan kami ditugaskan untuk mengangkut sampah yang dibuang sembarangan disepanjang jalan Depok (Jl Purwodad-Solo)”*. Ujar Bambang sembari mengangkut sampah ke bak kendaraan pengangkut sampah.

*“Kita ambili dan nanti kita buang ke TPS Ngembak”*, tambahnya kembali.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik melalui pertemuan rutin didesa, maupun melalui bank-bank sampah binaan. Diharapkan dengan adanya sosialisasi masyarakat akan lebih peduli dan sadar terhadap kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya.

**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH**

**A. Analisis Bentuk Pelanggaran yang dilakukan Masyarakat Kabupaten Grobogan dalam Pengelolaan Sampah**

Penduduk Kabupaten Grobogan pada tahun 2019 berjumlah 1.451.429 jiwa. Secara administrasi, Kabupaten Grobogan terbagi atas 19 kecamatan dan 280 desa/Kelurahan dengan ibukota berada dikota Purwodadi. Yang merupakan penghasil sampah yang dominan apabila kita asumsikan tiap 1 (satu) orang menghasilkan sampah 0,57 maka kita dapatkan sampah sekitar 828 ton/hari. Kurang sadar dan kurang pedulinya masyarakat akan maksud tujuan mengapa sampah harus dipilah-pilah dalam pembuangannya mengakibatkan lingkungan kotor dan tercemar.<sup>71</sup>

Warga masyarakat masih banyak yang membuang sampah di fasilitas umum seperti, disungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase, taman kota, tempat terbuka, lahan kosong dan jalan. Padahal manfaat sampah apabila diolah akan menjadi nilai tambah tersendiri bagi peningkatan sosial ekonomi dan mencegah datangnya musibah seperti banjir dan tanah longsor. Untuk itu pengelolaan sampah harus dikelola dengan baik dan benar.

Faktor utama dalam kerusakan lingkungan yang ada yaitu akibat dari pola hidup masyarakat yang selalu membuang sampah secara sembarangan dan tidak pada tempat yang telah ditentukan. Sehingga banyak terjadi di lingkungan sekitar kita yang akan mengakibatkan tercemarnya udara, rusaknya kualitas tanah, ataupun tercemarnya air

---

<sup>71</sup> Ratna Kustanti dkk, “*Tinjauan Nilai Manfaat pada Pengelolaan Sampah Plastik oleh Sektor Informal (Studi Kasus: Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan)*”, Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol. 18 Issue 3, 2020, hal. 497.



sungai dan lautan. Semua kerusakan alam tersebut mayoritas diakibatkan oleh perbuatan manusia itu sendiri.<sup>72</sup>

Permasalahan dalam pengelolaan sampah akan menyebabkan kerusakan lingkungan semakin parah apabila masih banyak praktik pelanggaran yang dilakukan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Maka dari itu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dijelaskan bahwa pada bab ix ketentuan larangan pasal 38, setiap orang/badan usaha dilarang:

1. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
2. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
3. Membuang sampah disungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase, taman kota, tempat terbuka, dan jalan;
4. Membuang sampah spesifik;
5. Membakar sampah yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan sampah;
6. Memasukkan sampah dari wilayah ke wilayah Daerah, kecuali jika mendapatkan ijin dari Bupati;
7. Menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai TPA;
8. Merusak, menghilangkan dan membakar tempat sampah yang telah disediakan.

Tidak sedikit masyarakat yang belum sadar bahwa mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun adalah bentuk pelanggaran pengelolaan sampah yang sering terjadi. Misal, limbah yang dihasilkan pabrik termasuk dalam kategori limbah B3, sehingga limbah dibuang begitu saja ke sistem perairan tanpa adanya proses pengolahan. Pada dasarnya prinsip pengolahan limbah adalah upaya untuk memisahkan zat pencemar dari cairan atau padatan. Walaupun volumenya kecil, konsentrasi zat pencemar yang telah dipisahkan itu sangat tinggi. Selama

---

<sup>72</sup> A. Sonny Keraf. *Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global*. (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hal. 46.

ini, zat pencemar yang sudah dipisahkan atau *konsentrat* belum tertangani dengan baik, sehingga terjadi akumulasi bahaya yang setiap saat mengancam kesehatan manusia dan keselamatan lingkungan hidup. Untuk itu limbah B3 perlu dikelola antara lain melalui pengolahan limbah B3.<sup>73</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya telah didefinisikan bahwa limbah bahan beracun dan berbahaya atau sering disebut limbah B3 adalah sisa usaha atau kegiatan yang mengandung zat atau komponen yang secara langsung maupun tidak dapat mencemarkan, merusak dan membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.<sup>74</sup>

Berdasarkan bahan sampah dibagi menjadi dua jenis yaitu sampah organik dan anorganik. Di negara yang sudah menerapkan pengelolaan sampah secara terpadu, tiap jenis sampah ditempatkan dengan jenisnya untuk mempermudah pengangkutan sampah menuju TPA (Tempat Pembuangan Akhir), sampah dipilah berdasarkan klasifikasinya.

Klasifikasi sampah dibagi menjadi tiga yaitu sampah organik, sampah anorganik dan sampah B3.

1. Sampah organik berasal dari makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan.
2. Sampah anorganik bukan berasal dari makhluk hidup. Sampah ini bisa berasal dari bahan yang bisa diperbaharui dan bahan yang berbahaya serta beracun. Jenis yang termasuk bisa didaur ulang (*recycle*) misalnya bahan yang terbuat dari plastik dan logam.
3. Sampah B3 (bahan berbahaya dan beracun) merupakan jenis sampah dikategorikan beracun dan berbahaya bagi manusia. Umumnya, sampah jenis ini mengandung merkuri seperti kaleng bekas cat semprot atau

---

<sup>73</sup> Portal Resmi Kabupaten Bogor, “*Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)*”, (<https://bogorkab.go.id/post/detail/pengelolaan-limbah-bahan-berbahaya-dan-beracun-b3>), diakses pada Senin 22 Juni 2021, 13:43)

<sup>74</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya

minyak wangi. Namun, tidak menutup kemungkinan sampah mengandung racun lain yang berbahaya.

Limbah B3 yang dihasilkan di unit produksi pabrik harus mengalami perlakuan khusus sebelum masuk ke unit pengelolaan limbah untuk diproses. Berikut adalah 6 (enam) jenis limbah B3 yang paling dijumpai disekitar kita, namun sering kita abaikan penanganannya.<sup>75</sup>

#### 1. Baterai bekas

Kita pasti pernah membuang sisa baterai bekas ke dalam tempat sampah yang juga kita pakai untuk membuang sampah plastik maupun kertas bekas. Padahal baterai bekas seharusnya dibuang secara terpisah, karena mengandung unsur kimia yang membahayakan. Pada baterai umumnya terdapat unsur zinc, karbon, campuran  $MnO_2$  (Mangan Dioksida), bubuk karbon dan  $NH_4Cl$  (Amonium Klorida). Sedangkan baterai yang dapat diisi ulang mengandung kadmium, nikel dan alkaline (Potassium Hidroksida). Jika kita membuangnya secara sembarangan, bahan-bahan kimia tersebut dapat mencemari tanah, air tanah dan secara tidak langsung dapat masuk ke rantai makanan melalui tumbuhan yang dikonsumsi manusia. Sebagai contoh, dampak yang muncul apabila keracunan logam kadmium adalah tekanan darah tinggi, kerusakan ginjal, kehilangan sel darah merah, gangguan lambung serta kerapuhan tulang.  $MnO_2$  dalam jumlah yang besar dapat menyebabkan keracunan dan kerusakan saraf pada manusia. Ini dapat menyebabkan terjadinya halusinasi, parkinson, emboli paru-paru dan bronkitis.

#### 2. Lampu TL dan bohlam

Kebanyakan dari kita mungkin masih membuang langsung ketempat sampah tanpa memisahkan dari jenis sampah lain. Karena kandungan nikel dan merkuri pada limbah lampu sangat berbahaya bagi metabolisme tubuh manusia. Di dalam setiap lampu terdapat 5 miligram merkuri, yang berbentuk bubuk maupun uap. Uap merkuri ini

---

<sup>75</sup> PT Arah Environmental Indonesia, “*apa itu limbah B3 dan jenis-jenis limbah B3 yang sering kita abaikan*”, (<https://www.arahenvironmental.com/apa-itu-limbah-b3-dan-jenis-jenis-limbah-b3-yang-sering-kita-abaikan/>), diakses pada 15 Agustus 2020)

adalah neurotoksin, atau racun yang sangat berbahaya dan berakibat fatal pada otak dan ginjal. Jika terakumulasi dalam tubuh dapat merusak sistem saraf, janin dalam kandungan, dan jaringan tubuh. Pada anak-anak, merkuri bahkan dapat mengakibatkan penurunan IQ, yang efeknya akan sangat berdampak hingga tua.

3. Oli bekas

Oli biasanya banyak digunakan oleh mesin bermotor seperti mesin genset yang digunakan oleh gedung-gedung komersial seperti gedung perkantoran, apartemen ataupun pusat perbelanjaan seperti mall. Oli mengandung logam berat yang berbahaya bagi manusia. Secara medis, materi logam berat ini dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal, saraf dan menyebabkan beberapa penyakit berbahaya seperti kanker.

4. Aki bekas

Istilah aki bekas sudah tidak asing lagi, aki bekas termasuk limbah B3 yang harus diolah dengan benar. Karena sesuai dengan data dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Bersama Australia Aid debu tumbal yang terkandung didalamnya dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Apalagi air aki bekas termasuk limbah B3 karena bersifat korosif. Air aki bekas dapat menyebabkan benda lain hancur atau memperoleh dampak negatif. Selain itu bagi manusia secara medis dapat menyebabkan kerusakan pada mata, kulit dan sistem pernafasan.

5. Toner bekas

Barang yang akrab sekali digunakan diperkantoran yaitu printer yang harus menggunakan toner. Toner adalah termasuk limbah B3 yang tidak boleh disamakan dengan sampah biasa. Toner atau tinta printer memiliki karbon aktif didalam bubuk toner yang mengandung zat karsinogen yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Partikel toner berukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat oleh mata manusia dan dapat bertahan diudara dalam jangka waktu yang panjang. Jika manusia

menghirup udara tersebut dalam jangka pendek dapat menyebabkan beberapa gangguan medis seperti iritasi kulit dan mata, sakit kepala, gatal, gangguan pernafasan bahkan kanker.

#### 6. E-waste

E-waste adalah limbah segala macam elektronik yang sudah tidak terpakai seperti TV, smartphone, AC, mesin cuci, kamera cctv, telepon dan masih banyak lagi. Limbah elektronik berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan karena terbukti mengandung zat berbahaya seperti merkuri. Ada 50 ton merkuri yang kemungkinan ditemukan dalam aliran limbah elektronik yang tidak berdokumen.

Sampah yang menumpuk membuat pemandangan menjadi tidak indah, lingkungan menjadi kotor dan berpotensi mengakibatkan gangguan kesehatan. Banyak dari para pembuang sampah yang menyadari hal tersebut, namun tetap mengabaikan padahal kesehatan diri mereka yang dipertaruhkan.

Permasalahan sampah menjadi tanggung jawab kita bersama. Kesadaran akan kebersihan harus kita tanamkan pada diri sendiri dahulu. Yang kemudian kebiasaan akan menjadi budaya untuk membuang sampah pada tempatnya.

### **B. Analisis Penerapan Ketentuan Pidana yang dilakukan Aparat Penegak Hukum terhadap Pelanggaran yang dilakukan Masyarakat Kabupaten Grobogan dalam Pengelolaan Sampah.**

Kebijakan hukum tercermin dalam produk hukum hingga saat ini, banyak di antaranya memberikan kesan yang lebih mengutamakan jenis sanksi pidana dalam sistem peradilan pidana. Kita hampir tidak pernah menemukan undang-undang yang tidak memasukkan hukuman pidana. Sanksi yang umum diterapkan adalah pidana penjara, kurungan dan denda. Pencantuman kategori pidana dapat diidentifikasi dalam masing-masing dari undang-undang pidana, baik yang memenuhi syarat untuk pidana

umum maupun untuk pidana khusus.<sup>76</sup> Sanksi itu sendiri adalah ancaman hukuman, suatu tindakan paksaan yang dimaksudkan untuk mematuhi aturan, undang-undang, atau peraturan sebagai akibat dari tindakan atau tanggapan pihak lain terhadap suatu tindakan.

Dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008, terdapat tiga jenis penegakan hukum, yaitu penegakan hukum administrasi, penegakan hukum perdata dan pidana. Sanksi administrasi yang dapat dikenakan terhadap pelaku pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah diatur dalam pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, yaitu berupa paksaan pemerintahan, uang paksa dan atau pencabutan izin. Bentuk hukuman ini lebih menekankan pada pelaku pengelolaan sampah yang mencemari lingkungan.

Tindak pidana pencemaran lingkungan akibat sampah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008, yang melarang setiap orang untuk:<sup>77</sup>

- 1) Setiap orang dilarang:
  - a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. mengimpor sampah;
  - c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
  - d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
  - e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
  - f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
  - g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

---

<sup>76</sup> M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, (Rajawali Press, Jakarta), hlm. 32.

<sup>77</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah

Sanksi atau ancaman terhadap pencemar lingkungan hidup akibat sampah diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah sebagai berikut:<sup>78</sup>

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 2) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah spesifik ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Grobogan terhadap pelaku pelanggaran pengelolaan sampah menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, dimana sanksi atau ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah diatur dalam pasal 58 yang berbunyi:<sup>79</sup>

- 1) Setiap orang yang melakukan pengelolaan sampah tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang melanggar karena kealpaannya dan/atau dengan sengaja melanggar larangan-larangan dalam pengelolaan sampah

---

<sup>78</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah

<sup>79</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 38 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- 3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Penerapan sanksi bertujuan untuk mempertimbangkan akibat hukum lingkungan agar masyarakat dapat mentaati hukum lingkungan. Sanksi juga merupakan sarana atau alat untuk menegakkan hukum agar tujuan hukum itu sesuai dengan kenyataan. Ketidakjelasan penegakan hukum membuat pencemaran lingkungan sulit diatasi, seperti yang terjadi di Kabupaten Grobogan. Pencemaran akibat sampah yang terjadi di Kabupaten Grobogan sangat memprihatinkan, hampir setiap hari masyarakat menghasilkan sampah dan membuangnya tanpa pengelolaan terlebih dahulu sehingga mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan. Hampir semua masyarakat Kabupaten Grobogan melakukan pembuangan sampah tidak pada tempatnya.

Tujuan penegakan hukum adalah berusaha untuk menerapkan atau menjalankan norma hukum sebagai pedoman berperilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>80</sup> Hukum berfungsi mengatur, memberikan kepastian, pengamanan, pelindung dan penyeimbang. Penerapan hukum lingkungan merupakan penerapan hukum yang cukup kompleks karena hukum lingkungan menempati persimpangan jalan antara berbagai bidang hukum klasik.<sup>81</sup>

Pencemaran lingkungan hidup menurut pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup (“UU PPLH”) adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang

---

<sup>80</sup>Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia; Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-undang No.32 Tahun 2009*, (Graha Ilmu:Yogyakarta, 2012) hlm 19.

<sup>81</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Sinar Grafika:Jakarta, 2005), hlm. 52



telah ditetapkan. Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta melakukan pemulihan lingkungan hidup.<sup>82</sup>

Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta melakukan pemulihan lingkungan hidup dilakukan dengan:

1. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
2. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
3. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
4. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Sedangkan pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan:

1. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
2. Remediasi (upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup);
3. Rehabilitasi (upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem);
4. Restorasi (upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula;
5. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

---

<sup>82</sup> Pasal 53 ayat (1) j. Pasal 54 ayat (1) UU PPLH dalam Hukum Online.com, “*Hukuman Bagi Perusahaan Pelaku Pencemaran Lingkungan*” (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57ff10d6bb0af/hukuman-bagi-perusahaan-pelaku-pencemaran-lingkungan> , diakses pada 24 Oktober 2016)

### C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Ketentuan Pidana bagi Pelanggar larangan dalam Pengelolaan Sampah

Dalam islam dijelaskan bahwa melanggar larangan dalam pengelolaan sampah yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan itu dilarang, hukum islam pun dijelaskan tentang pengelolaan sampah dan kebersihan. Dalam Al-Qur'an pun dijelaskan tentang pengelolaan sampah dan kebersihan sebagaimana dijelaskan dalam Q.s asy-Syu'ara ayat 183 Allah berfirman :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (الشعراء: ١٨٣)

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS al-Syuara' [26]:183)

Dijelaskan juga dalam hadis H.R At-Tarmidzi :

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ

الْجُودَ فَتَنْظِفُوا أَفْنِيَّتَكُمْ (رواه التيرمدى: ٢٧٢٣)

Sesungguhnya Allah swt. Itu baik, Dia menyukai kebaikan. Allah itu bersih, Dia menyukai kebersihan. Allah itu mulia, Dia menyukai kemuliaan. Allah itu dermawan ia menyukai kedermawanan maka bersihkanlah olehmu tempat- tempatmu. (H.R. at –Tirmizi: 2723)

Menurut Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2014 perbuatan yang melanggar larangan dalam pengelolaan sampah termasuk membuang sampah sembarangan di sungai, parit, di jalan, ditempat umum itu hukumnya haram. Diharamkan oleh MUI setelah menimbang :<sup>83</sup>

- a. Bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah di bumi (*khalifah fi al-ardl*) untuk mengemban amanah dan bertanggung jawab memakmurkan bumi;

<sup>83</sup> Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

- b. Bahwa permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional yang berdampak buruk bagi kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan;
- c. Bahwa telah terjadi peningkatan pencemaran lingkungan hidup yang memprihatinkan, karena rendahnya kesadaran masyarakat dan kalangan industri dalam pengelolaan sampah;
- d. Bahwa adanya permintaan fatwa dari Kementerian Lingkungan Hidup kepada MUI tentang Pengelolaan Sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c, dan d Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pengelolaan sampah guna mencegah kerusakan lingkungan.

Pelanggaran pada pengelolaan sampah dalam hukum pidana islam tidak mengatur secara khusus hanya saja islam melarang manusia untuk melanggar pengelolaan sampah yang sudah diatur dalam Undang-undang. Dikatakan tindak pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana yaitu :

1. Unsur formal adalah adanya undang-undang dan nass yang melarang perbuatan tersebut, pengelolaan sampah dan kebersihan diatur dalam undang-undang maupun dalam *nass* yaitu pada Qs. *Asy-syu'arā'* ayat 183.
2. Unsur materiil adalah perbuatan yang dilakukan benar-benar melawan hukum. Pelanggaran pada pengelolaan sampah merupakan tindakan dengan sengaja melawan hukum.
3. Unsur moral adalah pelaku seorang mukallaf yaitu orang yang aqil dan baligh. Orang yang telah dewasa dan sehat akal dan jiwanya. Sehingga mereka jelas mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh negara maupun agama.

Unsur unsur pengelolaan sampah yang melanggar larangan tersebut ini terpenuhi, sehingga pelanggaran pada pengelolaan sampah ini dapat dikatakan suatu tindak pidana perbuatan melawan hukum. Pada hukum pidana islam tindak pidana disebut dengan *jarīmah*. pelanggaran pada

pengelolaan sampah ini tidak termasuk dalam *jarīmah hudūd* .maupun *jarīmah qiṣāṣ-diyat* karena pada surah maupun hadis tidak disebutkan kadar dan jenis hukumnya. Artinya, pelanggaran pengelolaan sampah masuk dalam *jarīmah ta'zīr*.

*Jarīmah ta'zīr* merupakan bentuk *jarīmah* yang kadar dan jenis hukumannya ditentukan oleh pemerintah (*ulil amri*). Larangan melanggar pengelolaan sampah ada dalam al-Qur'an, Hadis dan Pemerintah. Pengelolaan sampah diatur dalam Undang-undang oleh pemerintah Indonesia, maka jika ada yang melanggarnya yang menentukan kadar dan jenis hukumannya adalah hakim. Hakim selaku penegak keadilan berpedoman pada Undang-undang untuk memutus hukuman bagi pelanggar larangan pengelolaan sampah.

Tujuan diberlakukannya hukuman *ta'zīr* . adalah untuk memberikan efek jera kepada pelanggar pengelolaan sampah sehingga tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu juga terdapat beberapa tujuan lainnya yaitu :

- a) Pencegahan (preventif). Pencegahan dengan tujuan agar orang lain tidak melakukan pelanggaran dalam pengelolaan sampah.
- b) Membuat pelaku jera (represif). Hukuman yang diberikan diharapkan akan membuat pelaku jera atas perbuatannya dalam kegiatan pengelolaan sampah. Diharapkan dengan diberikannya hukuman tersebut dapat berdampak baik agar melakukan kegiatan pengelolaan sampah sesuai prosedur dengan baik.
- c) Edukatif (pendidikan). Hukuman diberikan sebagai pembelajaran bahwa perbuatan melanggar larangan dalam pengelolaan sampah merupakan perbuatan tercela, sehingga dapat merubah pola hidup pelanggar ke arah yang lebih baik dengan tidak berbuat seenaknya yang membahayakan atau merugikan bagi kehidupan manusia.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan analisis data pada penelitian skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk pelanggaran pengelolaan sampah yang dilakukan Masyarakat Kabupaten Grobogan, adalah mencampurkan sampah organik dan anorganik, membuang sampah disungai, dihutan, dan di pinggir jalan; dan menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai TPA.
2. Penerapan Ketentuan Pidana yang dilakukan Aparat Penegak Hukum dalam Pelanggaran yang dilakukan oleh Masyarakat Kabupaten Grobogan Tentang Pengelolaan Sampah adalah melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat terkait Pengelolaan Sampah yang baik, mendatangi langsung tepat kejadian, memberikan sanksi teguran lisan, memberikan peringatan tertulis kepada masyarakat, dan melakukan mediasi antara para pihak terkait.
3. Dalam tinjauan hukum islam pelanggaran dalam pengelolaan sampah yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan itu dilarang dan hukumnya haram, dalam alQuran dijelaskan tentang pengelolaan sampah dan kebersihan yaitu pada QS. *asy-Syu'arā* ayat 183 yang menekankan larangan untuk tidak melakukan kerusakan lingkungan. Pelanggaran pada pengelolaan sampah dalam hukum pidana islam tidak mengatur secara khusus, hanya saja islam melarang manusia untuk melanggar pengelolaan sampah yang sudah diatur dalam Undang-undang. pelanggaran pada pengelolaan sampah ini dapat dikatakan suatu tindak pidana perbuatan melawan hukum. Pada hukum pidana islam tindak pidana disebut dengan *jarīmah*. Pelanggaran pada pengelolaan sampah ini tidak termasuk dalam *jarīmah hudūd* maupun *jarīmah qiṣāṣ-diyat* karena pada surah maupun hadis tidak disebutkan kadar dan jenis hukumnya. Artinya, Pelanggaran Pengelolaan Sampah

masuk dalam *jarīmah ta'zīr* . *Jarīmah ta'zīr* merupakan bentuk *jarīmah* yang kadar dan jenis hukumannya ditentukan oleh pemerintah (*ulil amri*). Larangan melanggar pengelolaan sampah ada dalam al-Qur'an, Hadis dan Pemerintah. Pengelolaan sampah diatur dalam Undang-undang oleh pemerintah Indonesia, maka jika ada yang melanggarnya yang menentukan kadar dan jenis hukumannya adalah hakim. Hakim selaku penegak keadilan berpedoman pada Undang-undang untuk memutus hukuman bagi pelanggar larangan pengelolaan sampah. Tujuan diberlakukannya hukuman *ta'zīr* adalah untuk memberikan efek jera kepada pelanggar pengelolaan sampah sehingga tidak mengulangi perbuatannya.

## **B. Saran**

Ada beberapa hal yang menjadi saran penulis dalam pengelolaan sampah yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk melakukan penambahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) agar tidak terjadi penumpukan sampah yang dapat mengancam keindahan dan pencemaran lingkungan, dan masalah kesehatan bagi manusia.
2. Diharapkan bagi seluruh masyarakat ikut serta mengindahkan peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan. Dengan mencegah berbagai macam pelanggaran pengelolaan sampah, karena sangat merugikan bagi orang lain.
3. Disarankan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum untuk menjalin komunikasi yang baik antara keduanya, guna terciptanya pengelolaan sampah yang baik.

## **C. Penutup**

Segala puji bagi Allah SWT karena atas izin-Nyalah penulis diberi kemauan dan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu dan mendukung terlaksananya skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis,

pembaca dan bagi seluruh masyarakat secara umum. Semoga Allah Maha Pengasih memberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, sehingga dengan tangan terbuka dan lapang dada penulis mengharapkan saran serta kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ja'far Muhammad bin Ath-Thabari , *Tafsir Ath-Thabari/ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari*; penerjemah, Akhmad Affandi, editor, Besus Hidayat Amin, Pustaka Azzam, Jakarta, 2008.
- keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.
- Supardi. *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Alumni Bandung, 1996.
- Keraf, A. Sonny. *Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global*. Kanisius, Yogyakarta 2010.
- Hakim, M., Wijaya, J., Sudirja, R. Mencari Solusi Penanganan Masalah Sampah Kota, Bandung: Direktorat Jenderal Hortikultura, DEPTAN RI, 2006
- Fatwa MUI Nomor 47 tahun 2014 tentang “*Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan*”.
- <http://kbbi.co.id/arti-kata/sampah> diakses pada tanggal 12-12-2018 pukul 20:50
- S. Hadiwiyoto. *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*, Yayasan Idayu, Jakarta 1983.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) tentang Pengelolaan Sampah
- Ni Komang Ayu Artiningsih, tesis “peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga (studi kasus di sapang dan jomblang, kota Semarang)” Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2008.
- Usman, Husaini Dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Karim, Riska. Skripsi: “*Penerapan Peraturan Daerah No.10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai*”, UIN Alaudin Makasar, Makasar, 2019.
- Oktavianus.S, Reynaldi. Skripsi: “*Penegakan Hukum oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pencemaran Akibat Sampah Dikabupaten Purworejo*”, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2020.
- Graita, Sekarwida Ayu. Skripsi: “*Analisis Hukum Pidana Islam dan Kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2014 terhadap Pengelolaan Limbah Tanpa Ijin (Studi Lapangan diDinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya)*”, UIN Sunan Ampel Surabaya. Surabaya, 2020.



- Candrakirana, Rosita. *“penegakan hukum lingkungan dalam bidang pengelolaan sampah sebagai perwujudan prinsip good environmental governance dikota Surakarta”*, Yustisia. Vol. 4 No. 3 September – Desember 2015.
- Surianti, *“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan Yang Disebabkan Oleh Sampah di Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah”*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume V Edisi 02 Juli- Desember 2018.
- Maharani, Dewa Ayu Agung Arsita. *“Upaya Penegakan Hukum Lingkungan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung terhadap Pelanggaran Pembuangan Limbah Usaha Hotel Di Kabupaten Badung”*, Jurnal Ledalero, Vol. 16, No. 2, Desember 2017.
- Subagyo, Joko. *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 1994.
- Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Simanjuntak, *Metode Penelitian Sosial*, Yayasan Pustaka Obotr Indonesia, Jakarta, 2014.
- Nasution, M.A, *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta: 1996.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2015.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2013.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta. 1996.
- Suryabrata, Sumadi *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo, Jakarta, 1998. cet XI.
- Perda Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Tchobanoglous, *Tinjauan Umum Sampah dan Pengelolaannya*, dalam <http://ejournal.uajy.ac.id/3003/3/2TAI2332.pdf> diakses pada 21 Januari 2020
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Penngelolaan Sampah
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta. 2014
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

- Machmud, Syahrul. *Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Anonim, *Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah*, Graha Ilmu, Jakarta, 2008.
- Admin, *Pengantar Kebijakan Pengelolaan Sampah*, dalam <https://newberkeley.wordpress.com/2015/12/31/pengelolaan-sampah-kebijakan-sampahpengantar/> diakses pada 23 Januari 2020
- Yafie, Ali. *Merintis Lingkungan Hidup*, Ufuk Press, Jakarta, 2006.
- Muhammad Ferdian. *MUSHAF KITAB SUCI AL-QURAN, AL-QURANUL KARIM, QURAN, QURAN TERJEMAH BAHASA INDONESIA*. Dalam <https://www.mushaf.id/> 2021.
- Noelaka, Amos. *Kesadaran Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah, ...*, M. Nurul Irfan dan Mayrofah, *Fiqh Jinayah*,
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut AsSyatibi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*, Logis Wacana Ilmu, Jakarta, 1997.
- Website resmi Kabupaten Grobogan, <https://www.grobogan.go.id/profil/kondisi-geografi/letak-dan-luas-wilayah>
- Setyo Purwendo dan Nurhidayat, *Mengolah Sampah Untuk Pupuk Pestisida Organik*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2006
- Kartikawan, Yudhi. *Pengelolaan Persampahan*, Jurnal Lingkungan Hidup, Yogyakarta, 2009.
- HR Sudrajat, *Mengelola sampah Kota: Niaga Swadaya*, Bogor, 2006.
- Setyo Purwendo dan Nurhidayat, *Mengolah Sampah Untuk Pupuk Pestisida Organik*, Penebar Swadaya : Jakarta, 2006..
- Kustanti, Ratna dkk, “*Tinjauan Nilai Manfaat pada Pengelolaan Sampah Plastik oleh Sektor Informal (Studi Kasus: Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan)*”, Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol. 18 Issue 3, 2020.

- Portal Resmi Kabupaten Bogor, “*Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun(B3)*”, (<https://bogorkab.go.id/post/detail/pengelolaan-limbah-bahan-berbahaya-dan-beracun-b3>), diakses pada Senin 22 Juni 2021, 13:43)
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya
- PT Arah Environmental Indonesia, “*apa itu limbah B3 dan jenis-jenis limbah B3 yang sering kita abaikan*”, (<https://www.arahenvironmental.com/apa-itu-limbah-b3-dan-jenis-jenis-limbah-b3-yang-sering-kita-abaikan/>), diakses pada 15 Agustus 2020)
- Pasal 53 ayat (1) ji. Pasal 54 ayat (1) UU PPLH dalam Hukum Online.com, “*Hukuman Bagi Perusahaan Pelaku Pencemaran Lingkungan*” (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57ff10d6bb0af/hukuman-bagi-perusahaan-pelaku-pencemaran-lingkungan>), diakses pada 24 Oktober 2016)
- Ratri Septyaning Widya, H. (2021, Agustus 9). Lihat Pinggir Sungai Irigasi Penuh Sampah, Begini Reaksi Netizen Grobogan. [ <https://mediapurwodadi.pikiran-rakyat.com/purwodadi/pr-1862359963/lihat-pinggir-sungai-irigasi-penuh-sampah-begini-reaksi-netizen-grobogan?page=2> ] di akses 9 Agustus 2021 jam 06:15 WIB
- Dani agus, (2020, Juni 6). Tempat Pembuangan Sampah Liar Pinggir Jalan di Grobogan Makin Marak. [ <https://www.murianews.com/2020/06/06/189477/tempat-pembuangan-sampah-liar-pinggir-jalan-di-grobogan-makin-marak.html> ] diakses 6 juni 2020 jam 17:40.
- Admin DLH Kabupaten Grobogan, (2020, Januari 5). *DLH Kabupaten Grobogan Sesalkan Masih Banyak Masyarakat Yang Membuang Sampah di Pinggir Jalan.* [ <https://dlh.grobogan.go.id/2-uncategorised/640-pengankutan-sampah> ] diakses 5 Januari 2020
- M. Sholehuddin. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2003.
- Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika:Jakarta, 2005.

*Lampiran Dokumentasi*



Wawancara dengan pak NurRahman selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup




Wawancara dengan pak Hartono selaku Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Lingkungan




Wawancara dengan ibu tutut selaku staff



Foto bersama dengan Staff DLH



Buku Laporan Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan



Perda Kab.Grobogan No. 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

*Lampiran Hasil Wawancara:*

Hasil wawancara dengan pengelola sampah yang menyatakan bahwa:

**Kamis, 19 Oktober 2021**

**Laila Nur Faizah:** Sebelumnya assalamualaikum pak, mohon maaf perkenalkan saya laila dari Universitas Islam Negeri Walisono Semarang yang kemarin mengirimkan surat permohonan riset penelitian lapangan ke Dinas Lingkungan Hidup sini pak. Apakah bapak sudah membaca surat beserta proposal skripsi saya?

**Pak Nurrahman:** waalaikumsalam warrahmatullahi mabarakatuh, saya sudah membaca isi proposal panjenangan mbk. Sekarang begini saja apa yang perlu mbknya cari tahu monggo ditanyakan dan disampaikan data-data yang perlu untuk skripsi panjenangan kami akan membantu sebisa kami.

**Laila Nur Faizah:** baik, langsung saja ya pak, apakah benar perda Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah sudah diterapkan dimasyarakat pak?

**Pak Nurrahman:** begini mbk, implementasi perda Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah ini terhadap masyarakat seringkali diabaikan oleh masyarakat.

**Laila Nur Faizah:** kemudian pak, apakah masyarakat yang mengabaikan perda tersebut mendapat sanksi yang ada dalam perda itu? Lalu apakah pernah masyarakat yang melanggar perda tersebut dikasuskan atau dibawa tindak lanjut sampai ke pengadilan?

**Pak Nurrahman:** dikarenakan untuk beberapa tahun ini disini tidak ada PPNS yang tugas dan tanggungjawabnya diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan. Maka sanksi dalam perda tersebut belum pernah

di terapkan dalam masyarakat. Dan belum pernah sampai di pengadilan. Kami disini hanya menjalankan apa yang sudah ditetapkan oleh bupati. Dulunya ada PPNS yang bertugas disini. Tapi sekarang sudah ditiadakan mbk.

**Laila Nur Faizah:** jadi begitu pak, lalu bagaimana DLH mengatasi masyarakat yang melanggar pengelolaan sampah pak? Apakah dibiarkan begitu saja? Saya melihat dipinggir jalan arah purwodadi-semarang begitu banyaknya sampah pak.

**Pak Nurrahman:** kami pihak DLH sudah melakukan sosialisasi dan arahan mengenai perda ini kepada masyarakat terutama kepala desa, ketua Rt, ketua Rw untuk tetap memantau warga. Kami juga melakukan pengambilan sampah setiap 2x dalam seminggu untuk mengurangi sampah yang menumpuk di pinggir jalan, dilahan kosong, dipinggir sungai dan tempat yang menjadi sasaran masyarakat membuang sampah sembarangan. Padahal kami juga sudah menempel papan larangan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan tapi tetap saja dilakukan.

**Laila Nur Faizah:** baik pak, kemudian apakah ada masyarakat yang mengadu mengenai pelanggar pengelolaan sampah?

**Pak Nurrahman:** o banyak mbk, kalau sampeyan ingin mengetahui aduan dari masyarakat langsung ke bidang yang menangani pengaduan bertemu dengan ibu tutur. Mari saya antarkan.

**Laila Nur Faizah:** Assalamualaikum bu tutur, mohon maaf mengganggu waktu ibu. Langsung saja njih, saya ingin menanyakan mengenai aduan-aduan masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah yang masuk di DLH, apakah ada data pengaduan masyarakat yang bisa saya gunakan untuk melengkapi tugas skripsi saya?



**Ibu Tutut:** Waalaikumsalam dik, semua ada datanya dik tapi saya carikan dulu ya, besok senin kesini lagi untuk mengambil data dan sekalian bertemu dengan pak Kasi yang menangani pengaduan Pak hartono.

### **8 November 2021**

**Laila Nur Faizah:** Assalamualaikum pak, langsung saja njih pak. Saya ingin menanyakan terkait aduan masyarakat mengenai pengelolaan sampah selama ini pak?

**Pak Hartono:** Baik, Mbak banyak sekali aduan yang saya terima dari masyarakat. Akan tetapi aduan tersebut banyak juga yang tidak sesuai dengan yang di aduan tapi juga ada yg sesuai dengan yang di aduan, misalnya ada yang mengadu bahwa di daerah A ada peternak ayam membuang limbah atau kotoran ayam ditempat yg mengganggu warga lain. Tetapi sesampainya kami disana justru keadaannya tidak sesuai.

**Laila Nur Faizah:** Begitu ya pak, Lalu dari sekian banyaknya aduan apakah ada kasus yang pernah sampai disidangkan dipengadilan pak?

**Pak Hartono:** tidak pernah mbk, karena kami dari pihak DLH hanya menjalankan tugas dari atas. Jika bisa diselesaikan dengan damai tidak perlu sampai ke pengadilan. Disini kami hanya sebagai mediator diantara si A yang biasanya iri dengan usaha milik si B maka si A melakukan aduan seperti itu.

**Laila Nur Faizah:** Baik pak, terimakasih banyak atas waktunya pak.



*Lampiran Observasi*

Alamat:	Dusun Kalirejo Desa Kalirejo Kecamatan Wirosari
Tanggal Pengaduan:	24 Januari 2020
Media Pengaduan:	Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Grobogan Nomor: 300/040/2020
Jenis Pengaduan:	Pembuangan Limbah secara illegal di Desa Tambakrejo dan Kalirejo Wirosari Kabupaten Grobogan.
Tanggapan /Tindak Lanjut:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan verifikasi lapangan</li> <li>2. Berkoordinasi dengan Reskrim Polres Grobogan, Koramil Wirosari, Polsek Wirosari, Kodim 0717 Purwodadi dalam penanganan limbah</li> </ol>
Status:	Dalam Proses



Verifikasi Lapangan Pembuangan Limbah Ilegal di Kalirejo, Wirosari

Bagian Kedua  
Kewajiban Masyarakat

Pasal 9

- (1) Dalam pengelolaan sampah di Daerah, setiap orang wajib:
- menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya;
  - melakukan pengelolaan sampah yaitu pengurangan dan penanganan sampah sesuai ketentuan;

11

- membayai upaya pengelolaan sampah baik oleh Pemerintah Daerah maupun pengelola sampah swakelola;
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
- pengurangan sampah sejak dari sumbernya; dan/atau
  - pemanfaatan sampah sebagai sumberdaya dan sumber energi.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
  - membuang sampah pada tempatnya;
  - pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
  - pengumpulan sampah dari sumber ke TPS;
  - pemilahan sampah berdasarkan sifatnya; dan
  - penyediaan dan pemeliharaan sarana persampahan dilingkungannya.
- (4) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib dilakukan dalam skala RT/RW dan/atau Desa/Kelurahan/Kecamatan dengan pembinaan teknis dari SKPD.
- (5) Setiap fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan dan rumah tangga wajib menyediakan tempat sampah dan/atau TPS.
- (6) Setiap angkutan umum, kendaraan pribadi dan kendaraan dinas wajib menyediakan tempat sampah.
- (7) Ketentuan mengenai kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 36

- (1) Setiap orang/badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah secara mandiri dan berskala besar wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

- (1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin dan tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 38

Setiap orang/badan usaha dilarang:

- mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- membuang sampah disungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase, taman kota, tempat terbuka, fasilitas umum dan jalan;
- membuang sampah spesifik;
- membakar sampah yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan sampah;
- memasukkan sampah dari wilayah lain ke wilayah Daerah, kecuali jika mendapatkan ijin dari Bupati;
- menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai TPA; dan/atau
- merusak, menghilangkan dan membakar tempat sampah yang telah disediakan.

BAB XV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang melakukan pengelolaan sampah tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar karena kealpaannya dan/atau dengan sengaja melanggar larangan-larangan dalam pengelolaan sampah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 38 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 59

- (1) Jika pelanggaran sebagaimana dimaksud dengan Pasal 58 Peraturan Daerah ini mengakibatkan terjadinya gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan ketentuan sesuai dengan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Laila Nur Faizah, dilahirkan di Kabupaten Grobogan, 7 Maret 1999, merupakan anak terakhir dari pasangan Alm. Bapak Suparmin dan Ibu Sri Umiyati. Penulis merupakan berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis tinggal dikota Semarang, Jawa Tengah. Penulis menyelesaikan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Desa Kenteng pada Tahun 2011 dan kemudian melanjutkan di Madrasah Tsanawiyah Puteri Sunniyyah Selo dan menyelesaikan pada Tahun 2014 dan pada tahun 2014 melanjutkan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Grobogan dengan jurusan Keagamaan dan menyelesaikan pendidikan pada Tahun 2017. Penulis melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, program studi Hukum Pidana Islam.